

**REALISASI AKAD MUDHARABAH DALAM RANGKA
PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL
DI BANK MUAMALAT INDONESIA
CABANG SEMARANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian dari Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

ZAENAL ARIFIN, SH

NIM : B4B 002 182

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2007

TESIS

**REALISASI AKAD MUDHARABAH DALAM RANGKA
PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL
DI BANK MUAMALAT INDONESIA**

CABANG SEMARANG

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian dari Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

ZAENAL ARIFIN, SH

NIM : B4B 002 182

Telah di pertahankan di depan Team Penguji


Pada Tanggal 2007

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Diponegoro


(Prof. H. Abdullah Kelib, SH)
NIP 130 354 857


(Mulyadi, SH, MS)
NIP 130 529 429

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Motto.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Praktis.....	6
1.4.2 Manfaat Teoritis.....	7
1.5. Sistematika.....	7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengertian Akad.....	11
2.2. Unsur-Unsur Akad.....	15
2.3. Syarat –Syarat Akad.....	16
2.4. Subyek Akad (<i>Al ‘Aqidain</i>).....	17
1.4.1. Manusia.....	17
1.4.2. Badan Hukum.....	22
2.5 Obyek Akad (<i>Mahallul ‘Aqdi</i>).....	22

2.6	Prestasi Akad (<i>Maudhu' u al- 'Aqdi</i>).....	23
2.7	Rukun Akad.....	24
2.8	Jenis-Jenis Akad.....	25
2.8.1	Pertukaran.....	25
2.8.2	Titipan (<i>wadiyah</i>).....	26
2.8.3	Syarikat.....	26
2.8.4	Memberi Kepercayaan.....	26
2.8.5	Memberi Izin/ Tugas Kerja.....	27
2.8.6	Penyelesaian Sengketa.....	27
2.8.7	Perlindungan atas Hak.....	27
2.9.	Bentuk-Bentuk Akad.....	27
2.10.	Pengertian <i>Akad Mudharabah</i>	30
2.11.	Rukun <i>Mudharabah</i>	33

BAB III

METODE PENELITIAN	35
3.1 Metode Pendekatan.....	35
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	37
3.4 Populasi dan Teknik Sampling	37
3.4.1 Populasi.....	37
3.4.2 Teknik Sampling.....	38
3.5 Jenis dan Sumber Data	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.7 Pengolahan Data dan Metode Analisa Data.....	42
3.7.1 Pegolahan Data.....	42
3.7.2 Metode Analisa Data.....	43

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Realisasi Akad Mudharabah dalam rangka penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.....	44
4.1.1 Latar Belakang dan Sejarah Bank Muamalat Indonesia.....	44
4.1.2 Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia.....	45
4.1.3 Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.....	46
4.2 Pembiayaan Mudharabah.....	46
4.3 Persyaratan Umum (Pembiayaan Mudharabah berupa Rupiah dan US Dollar) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.....	47
4.4 Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.....	49
4.5 Realisasi Akad <i>Mudharabah</i> dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang ditinjau dari segi Hukum Islam.....	52
4.5.1 Dasar Hukum Islam.....	52
4.5.2 Hukum Islam.....	56
4.5.3 Madzhab.....	58
4.6 Dasar Hukum <i>Akad Mudharabah</i> di tinjau dari Hukum Islam.....	70
4.6.1 Al Qur'an.....	70
4.6.2 Al Hadits.....	72
4.6.3 Literatur Fiqh.....	73
4.7 Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).....	79
4.7.1 Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)	85
4.7.2 Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang memuat Mudharabah.....	86
4.8 Akta-Akta Notariil yang di buat dalam rangka pembiayaan mudharabah .	87
4.9 Permasalahan yang di hadapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam merealisasikan akad mudharabah dalam rangka penyaluran dana dengan system bagi hasil dan cara mengatasinya dan atau meminimalkan masalah.....	87

4.9.1	Permasalahan-permasalahan <i>Mudharabah</i>	87
4.9.2	Cara meminimalkan terjadinya masalah pada Akad <i>Mudharabah</i> di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.....	89

BAB V

PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran-saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRACT

Ability of Islamic Bank effectively produce and also its institute managerial (is) determined by how big Islamic Bank can channel fund to society, so that they can produce in an optimal fashion. To be more comprehend mudharabah akad (trust financing contract) in Islamic Bank require to be performed (a) (by) research of Akad Mudharabah in order to chaneling of fund with sharing holder system (in) Bank of Muamalat Indonesia Branch good Semarang evaluated from facet Punish Islam and problems faced (by) Bank in realize Akad Mudharabah in order to channeling of fund with profit sharing system and way to overcome (his/its) and or minimization of its problem of that.

This research aim to comprehend the problem of akad mudharabah in order to channeling of fund with profit sharing system and way to overcome (his/its) and or minimization (him/it).

Approach method weared (by) (is) method approach yuridis where before performing (a) research of field beforehand check book materials. So that in research yield before performing (a) research of field beforehand check book materials. So that in research yield that law of akad realized mudharabah (in) Bank,if evaluated from Islam law (is) validity, by ijma' (konsensus) punish its law mudharabah may (jaiz).

Finding result of research {in} Bank of Muamalat Indonesia Branch Semarang in realize mudharabah akad there {is} 2 that is

1. Problem of which in the form activity, problem of this happened {at} contract of mudharabah when quality of mudharib/client only can provide or return capital with out of the sphere rate of return {of} determined rule (usually smaller than asked by shohibul maal/bank). Effort to prevent and or minimization the happening of this problem by : eamings monitoring and monitoring project of {is} project of

2. Problem of which in the form of information, problem of this happened when client/mudharib reaction of digressing of contract of mudharabah which have been agreed on. Effort to prevent and or minimization the happening of this problem by screening to client candidate which will defray, screening of project, signing up complete in meaning contained {by} in bond about duration, sharing profit ratio, and ratio guarantee determined with Revenue.

Keyword : Akad Mudharabah (trust financing contract) , channeling of funds, and Bank of Muamalat Indonesia.

ABSTRAK

Kemampuan Bank Syari'ah secara efektif melakukan produksi maupun manajerial kelembagaannya ditentukan oleh seberapa besar Bank Syari'ah mampu menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal. Untuk memahami realisasi akad *mudharabah* di Bank syari'ah di tinjau dari segi syariat Islam (Hukum Islam) dan permasalahan yang di hadapi Bank Syari'ah dalam merealisasikan Akad *Mudharabah* dan cara mengatasinya dan atau meminimalkan masalah itu, perlu di adakan penelitian di Bank Muamalat cabang Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami realisasi *akad mudharabah* ditinjau dari segi syariat Islam (hukum Islam) dan untuk memahami masalah yang di hadapai Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang dalam merealisasikan akad *mudharabah* dan cara mengatasinya dan atau meminimalkannya.

Metode pendekatan yang di pakai adalah metode pendekatan yuridis empiris di mana sebelum mengadakan penelitian di lapangan terlebih dahulu meneliti bahan pustaka. Sehingga dalam penelitian menghasilkan

Dari penelitian yang telah dilakukan, di peroleh hasil penelitian dan kesimpulan bahwa Hukum Akad *Mudharabah* di tinjau dari hukum Islam adalah *sah*, dan ulama secara *ijma* (konsensus) menghukumi *mudharabah* hukumnya boleh (*jaiz*).

Temuan hasil penelitian di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam merealisasikan akad *mudharabah* ditemukan 2 masalah yaitu :

1. Masalah yang berupa **kegiatan**, masalah ini terjadi pada kontrak *mudharabah* ketika kualitas *mudharib/nasabah* hanya mampu menyediakan atau mengembalikan modal dengan tingkat pengembalian diluar batas ketentuan yang di tentukan (biasanya lebih kecil dari yang di minta oleh *shohibul maal/bank*).

Upaya untuk mencegah dan atau meminimalkan terjadinyamaslah ini dalam kontrak *mudharabah*, Bank melakukan dengan cara monitoring pendapatan dan monitoring proyek.

2. Masalah yang berupa **informasi**, maslah ini terjadi ketika nasabah/*mudharib* melakukan reaksi menyimpang atas kontrak *mudharabah* yang telah di sepakati.

Upaya Bank untuk mencegah dan atau meminimalkan terjadinya masalah ini dengan cara screening terhadap calon nasabah yang mau di biyai, screening atas proyek, membuat kontrak yang lengkap dalam arti mencantumkan dalam kontrak tentang jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan, nisbah di tentukan dengan Revenue (Pendapatan).

Kata Kunci : Akad *Mudharabah*, Penyaluran Dana dan Bank Muamalat Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Islam adalah aplikasi dari sebuah sistem perekonomian, salah satunya adalah sistem *mudharabah*, Tetapi *fiqh (yurisprudensi)* atau teori yang membahas tentang perbankan Islam sangat minim dan datang belakangan setelah perbankan Islam berdiri dan beroperasi baru teori itu dikaji, dengan demikian dapat di bayangkan terjadinya teori akomodasi untuk legitimasi sebuah lembaga keuangan syariah.¹

Teori Akomodasi tersebut tentu saja bukan teori yang dikembangkan oleh para ulama *fiqh* pada periode klasik. Sebab teori itu muncul melalui cara pemilihan terhadap pendapat-pendapat *madzhab* yang dianggap menunjang terhadap sebuah institusionalisasi lembaga keuangan modern. Sementara teori yang dikembangkan para *ulama fiqh* murni merupakan penafsiran dari *Al Qur'an* dan *Hadits* tanpa mempunyai tujuan untuk sebuah institusi.² Menurut *Ibn Taimiyah*, para *fuqoha* menyatakan kehalalan *mudharabah*, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang di nisbatkan kepada beberapa shahabat tetapi tidak ada hadits sahih mengenai *mudharabah* yang di nisbatkan kepada Nabi.³ Hal ini di kuatkan oleh *Ibn Hazm (Ali Ibn Ahmad)* pendiri *madzhab fiqh Al Zahiri*

¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal 102

² Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta : BPFE YOGYAKARTA, 2005), hal 2

³ Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al Islam Ahmad ibn Taimiyah, XXIX* (Mekah : Maktabat al Nahdhah Al Haditsah, 1404 H) hal 101

(*eksoteris*) dalam hal ini mengatakan bahwa setiap bab dalam fiqh ada dasar *Al Qur'an* dan sunahnya kecuali *Mudharabah*, karena kita tidak menemukan dasar apapun tentangnya.⁴ Menurut ahli fiqh dari *madzhab Hanafi (rasionalis)*, *Sarakhsi*, *Mudharabah* di izinkan karena orang memerlukan kontrak ini.⁵ Sementara ahli fiqh dari *madzhab Maliki (tradisional)*, *Ibn Rusyd*, *Abdul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad*, menganggap kebolehannya sebagai suatu kelonggaran yang khusus.⁶ Sedangkan ahli fiqh dari *madzhab Syafi'i*, *Syaikhul Islam Zakariya Al-Ansori*, berkomentar kalau dasar hukum dibolehkannya *mudarabah* adalah *Ijma' (konsensus)* dan karena kebutuhan umum masyarakat yang sudah mendekati kadar *dlarurat*.⁷

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 (undang-undang tentang perbankan), industri perbankan di Indonesia berlaku sistem perbankan ganda yakni sistem perbankan konvensional atau peranti bunga (yang di sebut bank konvensional) dan sistem perbankan bagi hasil atau peranti akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam (yang di sebut Bank Syariah). Dan dengan munculnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan ini, dalam dunia perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.

⁴ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Al Syaikani, *Nail Al Authar Juz V*, (Kairo : Maktabah Al Da'wah Al Islamiyyah, Tanpa Tahun), hal 267

⁵ Syams al Din al Sarakhsi, *Kitab Al Mabshut, Juz XXII*, (Istanbul : Dar alDa'wah, 1983), hal 19

⁶ Abu Al walid Muhammad Ibn Rusyd Al Hafid, *Bidayatal al Mujtahid wa nihayat al Muqtashid, Juz II* (Beirut : Darul Fikr, Tanpa Tahun), hal 178

⁷ Syekhul Islam Abi Yahya Zakariya Al-Ansori, *Fathul Wahab, Juz I*, (Beirut : Darul Fikr, Tanpa Tahun), hal 241

Hal tersebut terbukti dengan berkembangnya perbankan syariah dengan pesat. Sekarang, sesuai dengan data statistik Perbankan syariah yang di sajikan Bank Indonesia bulan November 2004 (akan terus di update), secara fisik ada tiga Bank umum Syariah dengan 92 Kantor Cabang, 40 Kantor Cabang Pembantu .

Di tingkat Bank Perkreditan Rakyat ada sebanyak 88 Bank Perkreditan Rakyat.⁸

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang perbankan Islam khususnya kebijakan yang di keluarkan pemerintah pada periode 1998-1999 berdampak terjadinya perkembangan lembaga perbankan Islam yang cukup menggembirakan di Indonesia. Walaupun di sadari bahwa perkembangan tersebut tidak semarak dengan apa yang terjadi di negara-negara lain seperti Malaysia⁹. Hal tersebut di sebabkan :

1. Rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat mengenai Bank Islam.
2. Belum tersedianya ketentuan pelaksana terhadap operasional bank Islam.
3. Terbatasnya jaringan kantor perbankan Islam.
4. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian bidang perbankan Islam.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kontribusi ekonomi bank syaria'ah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tersebut sangat

⁸ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, November 2004, hal 2

⁹Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, Cetakan Pertama, tahun 2005), hal 219

¹⁰ Bank Indonesia, *Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syari'ah*, tidak diterbitkan, 2001, hal 12

ditentukan oleh kemampuan bank syari'ah secara efektif melakukan produksi maupun manajerial kelembagaannya. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar bank syari'ah mampu menyalurkan dana kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal. Sehubungan dengan ini, Karim mengatakan bahwa :

*Hampir semua bank syari'ah di dunia di dominasi dengan produk pembiayaan murabahah.....Sedangkan sistem bagi hasil mudharabah sangat sedikit diterapkan kecuali di dua negara yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%). Di Indonesia sendiri, Bank Muamalat selama lima tahun pertama operasinya tidak menyalurkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil mudharabah.*¹¹ Oleh karena

itu penulis tertarik mengadakan penelitian langsung sehingga kajian utama yang akan di bahas dalam penyusunan tesis ini adalah **REALISASI AKAD MUDHARABAH DALAM RANGKA PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SEMARANG**

1.2 Perumusan Masalah

Pemahaman masyarakat mengenai bank syariah di Indonesia ini masih sangat minim karena masih dalam tahap awal pengembangan.

Oleh sebab itu untuk lebih memahami bank syariah, khususnya tentang akad *mudharabah* pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah dan mendalam

¹¹ Adiwirman A. Karim, Perbankan Syari'ah : *Peluang, Tantangan dan Strategi Pengembangan Orentasi, Jurnal Agama, Filsafat dan Sosial*, Edisi Ketiga, tahun 2001 , hal 32

sesuai dengan sasaran yang ditentukan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Realisasi Akad *Mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang di tinjau dari segi syariat Islam (hukum Islam) ?
2. Permasalahan apakah yang di hadapi Bank Muamalat Indonesia dalam merealisasikan Akad *Mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil dan cara mengatasinya dan atau meminimalkan masalah itu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak di capai sehingga penelitian ini lebih terarah serta dapat mengenai sasarannya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Khusus :
 1. Untuk memahami realisasi *akad mudharabah* dalam rangka penyaluran dana sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang ditinjau dari segi syariat Islam (hukum Islam).
 2. Untuk memahami masalah yang di hadapai Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam merealisasikan akad *mudharobah* dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil dan cara mengatasinya dan atau meminimilkannya.

2. Tujuan Umum :

- a. Sebagai bahan bagi peneliti dan peminat kajian atau studi kasus terhadap akad *mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil dilihat dari sudut syariah (hukum Islam).
- b. Sebagai bahan kajian dan penelitian bagi para ilmuwan dan peneliti yang berminat untuk melanjutkan pendidikan yang sejenis, sehingga diharapkan dapat menuntaskan persoalan yang dirumuskan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Untuk memahami hukum dari segi syari'ah (hukum Islam) tentang *Akad Mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.
- b. Untuk memahami dan cara mengatasi kendala atau masalah dalam pembiayaan *mudharabah*.
- c. Sebagai Praktek dari teori penelitian dalam bidang hukum Islam dan juga sebagai praktek dalam pembuatan suatu karya ilmiah dengan suatu metode penelitian ilmiah.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari segi hukum syariah Islam terutama bidang muamalah dan lebih khusus bidang mudharabah.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum *akad mudharabah* (hukum perikatan Islam) dan metode penyelesaian apabila terjadi perselisihan dalam akad tersebut.
- c. Hasil Penelitian ini dapat di gunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika

Guna mempermudah pemahaman isi laporan penelitian ini , maka sistematikanya penulis uraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul tentang realisasi akad mudharabah antara bank dan nasabahnya dalam rangka penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil di bank Islam, Dengan membahas permasalahan yang ada hubungannya dengan realisasi *akad mudharabah* tersebut,

dalam bab ini juga di bahas mengenai tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II penulis menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Tinjauan Pustaka dan menjelaskannya dari literatur sehingga pembaca dapat memahami tentang pengertian akad secara umum yang meliputi : unsur-unsur, syarat-syarat, subyek, obyek, prestasi (tujuan) , rukun-rukun, jenis-jenis, dan bentuk-bentuk akad, pengertian dan rukun *akad mudharabah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini menguraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, populasi dan teknik sampling, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Metode Analisa Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini berisi tentang hasil penelitian realisasi *akad mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang meliputi : Latar Belakang dan Sejarah berdirinya Bank muamalat Indonesia, Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia, Produk Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang,

Pembiayaan Mudharabah, Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, Realisasi Akad *Mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang ditinjau dari segi Hukum Islam, Dasar Hukum Islam, Hukum Islam, Madzhab sekaligus hasil analisis data, hasil penelitian yang menguraikan dasar hukum *akad mudharabah* ditinjau dari hukum Islam (Al Qur'an, Al Hadits, literatur fiqh), Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan pengawas Syari'ah (DPS), Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-MUI, Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)-MUI yang memuat *mudharabah*, Akta-akta Notariil yang dibutuhkan dalam rangka pembiayaan mudharabah, Permasalahan yang dihadapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam merealisasikan akad mudharabah dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil dan cara mengatasinya dan atau meminimalkan masalah, yang termasuk dalam pembahasan ini adalah Permasalahan-permasalahan *Mudharabah* dan Cara meminimalkan terjadinya masalah pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dimulai dari rangkuman atas hasil penelitian sekaligus

berbagai saran sebagai kontribusi pemikiran guna memecahkan masalah realisasi *akad mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.¹² Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu¹³. Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam *Al Qur'an* setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji).¹⁴ Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam *Surat Al Maidah* ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari *huruf jar ba* dan kata *al 'uqud* atau bentuk *jamak taksir* dari kata *al 'aqdu* oleh team penerjemah Departemen Agama RI diartikan perjanjian (akad).¹⁵

Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam *Surat Ali Imron* ayat 76, bahwa dalam ayat ini ada kata *bi'ahdihi* dimana terbentuk dari *huruf jar bi*, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni *dhomir* atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdi*

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan Pertama Edisi III, 2001), hal 18

¹³ Ghufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002), hal 75

¹⁴ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Edisi pertama, Cetakan Pertama, 2005) hal 45

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al qur'anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh alIndonesiyyah*, (Al Madinah Al Munawwarah : Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mushaf asy Syarif, 1418 H), hal 156

oleh Team penerjemah departemen Agama RI di artikan janji.¹⁶ Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al 'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUHPerdota.¹⁷ Sedangkan istilah *al 'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.¹⁸

Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Jumhur Ulama*) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹⁹ Menurut Abdurrauf, *al 'aqdu* (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Pertama : *Al 'ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain .

Syarat sahnya suatu *al 'ahdu* (perjanjian) adalah:

- Tidak menyalahi hukum syari'ah yang di sepakati adanya.

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah

¹⁶ *Ibid*, hal 88

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, 2001), hal 75

¹⁸ *Ibid*, hal 248

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, Edisi Revisi, 2000), hal 65

tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar Hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuk ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rosululloh SAW :

“ *Kullu Syarthin laisa fi kitabillah (hukmillah) fahuwa baathilun, wa in kaana maaitu syarthin (rowahu Al Bukhori)*”

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat (HR Bukhori)”²⁰

- *Harus sama ridho dan ada pilihan*

Maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah, Jilid III*, (Beirut : Darul Fikri, Cetakan Keempat, 1983) hal 101

akad yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

-Harus Jelas dan Gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.²¹

2. Tahap Kedua : Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Tahap Ketiga : *Al 'aqdu* (akad/perikatan Islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut.²²

Terjadinya suatu perikatan Islam (*al 'aqdu*) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan terjadinya perikatan yang di dasarkan dengan Buku III KUHPerdara , Yang mana definisi Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.²³

²¹ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika,Cetakan Ketiga, 2004), hal 2-3

²² Abdoerraof, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum : Comparative Study*,(Jakarta : Bulan Bintang,1970),hal 122-123

²³ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan(Hukum yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung : Mandar Maju, Cetakan Pertama, 1994), hal 2

Sedangkan Pengertian Perjanjian adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁴

Perbedaan antara perikatan Islam(Akad) dengan Perikatan KUHPerdata adalah dalam tahapan perjanjiannya dimana dalam hukum Perikatan Islam (Akad) janji Pihak Pertama dan Pihak Kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPerdata hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan.

2.2 Unsur-Unsur Akad

Definisi *Akad* menurut jumbuhur ulama bahwa akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

1. Pertalian *Ijab* dan *Qobul*

- a. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
- b. *Qobul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*). *Ijab* dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (*akad*)

2. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Nabi

²⁴ *Ibid*, hal 45

Muhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek *akad* tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (*akad*) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²⁵

2.3 Syarat –Syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.²⁶ Dalam syari'ah Islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada..²⁷

Adapun *syarat akad* ada yang menyangkut *rukun akad*, ada yang menyangkut *obyek akad*, dan ada yang menyangkut *subyek akad*.²⁸ Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :

²⁵ Ghofroni A. Mas'adi, *Op cit.*, hal 76-77

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Op cit.*, hal 1114

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hal. 1510

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Op cit.*, hal 77-78

1. Dua *aqid* yang di namakan *Tharafyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*) .
2. *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)* , yaitu sesuatu yang di akadkan sebagai obyek perikatan (*the object matter*).
3. *Maudhu' al-Aqdi (ghayatul akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*)
4. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).²⁹

2.4 Subyek Akad (*Al 'Aqidain*)

Subyek Akad (*aqid*) dalam Hukum Perikatan Islam adalah sama dengan subyek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi yang padanya terdapat ketentuan berupa : pembebanan kewajiban dan perolehan hak.³⁰ Subyek Hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam.³¹

2.4.1 Manusia

Manusia sebagai subjek Hukum Perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Kata *Mukallaf* berasal dari bahasa Arab yang berarti **yang dibebani hukum**, yang dalam hal ini adalah orang –orang yang

²⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal 23

³⁰ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta :Prenada Media :2004), hal 15

³¹ Gemala Dewi, Widyarningsih, Yeni Salma Barlinti, *Op cit.* , hal 51

telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT, baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan – larangan-Nya.³²

Pada kehidupan seseorang, ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang telah dapat dibebani hukum. .Dalam Hukum Islam,kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan – tahapan dalam kehidupannya (*the stages of legal capacity*).Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi, para ahli *Ushul Fiqih* telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap Subjek Hukum (*Stages of Legal Capacity*).³³

1. *Marhalah al-Janin (Embryonic Stage)*

Tahap ini di mulai sejak masa janin sudah berada dalam kandungan hingga lahir dalam keadaan hidup. Sebagai subjek hukum,janin disebut “*Ahliyyah Al- Wujub Al –Naqisah*”. Dalam tahap ini ,janin dapat memperoleh hak, namun tidak mengemban kewajiban hukum. Misalnya janin dapat hak waris pada saat orang tuanya meninggal dunia, dapat menerima hibah dan sebagainya.

2. *Marhalah al-Saba (Childhood Stage)*

Tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup hingga ia berusia 7 (tujuh) tahun. Pada tahap ini seseorang disebut “*Al-Sabiy Ghayr Al-Mumayyiz*”. Hak dan kewajiban yang menyangkut harta miliknya dilaksanakan melalui walinya (*Guardian*). Misalnya

³² AdeArmando,dkk,*Ensklopedi Islam untuk Pelajar*, (Jakarta :PT Ichtar Baru Van Hoeve, tanpa tahun), hal 77

³³ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, (Kuala Lumpur : Univision Press,1999),hal 94-96

mengenai pengelolaan harta tersebut dan pembayaran zakatnya.

3. *Marhalah al-Tamyiz (Discernment Stage)*

Tahapan ini dimulai sejak seseorang berusia 7 (tujuh) tahun hingga masa puberitas (*Aqil-Baligh*). Pada tahap ini seseorang disebut “*Al-Sabiy Al-Mumayyiz*” (telah bisa membedakan yang baik dan yang buruk). Seseorang yang mencapai tahap ini dapat memperoleh separuh kapasitasnya sebagai subjek hukum (tanpa izin dari walinya). Oleh karena itu, segala aktifitas/transaksi **penerimaan hak** yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* ini adalah sah (*valid*), misalnya menerima hibah atau sedekah. Sedangkan transaksi yang mungkin merugikan/mengurangi haknya, misalnya menghibahkan atau berwasiat, adalah “*non-valid*’ kecuali mendapat izin atau pengesahan dari walinya. Menurut *Imam Muhammad Abu Zahrah*,³⁴ seorang *mumayyiz* sudah memiliki kecakapan bertindak hukum meskipun masih kurang atau lemah sehingga dapat disebut *ahliyyah al-ada’ annaqisah*. Sehingga tindakan hukum atau transaksi yang dilakukan oleh seseorang anak yang *mumayyiz* ini dapat dianggap sah selama tidak dibatalkan oleh walinya.

4. *Marhalah al-Bulugh (Stage of Puberty)*

Pada tahap ini seseorang telah mencapai *Aqil-Baligh* dan dalam keadaan normal ia dianggap telah menjadi *Mukallaf*. Kapan seseorang

³⁴ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, (Kuala Lumpur: Univision Press, 1999), hal 94-96

dianggap telah baligh ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Mayoritas ulama menyebutkan usia 15 tahun, sedangkan sebagian kecil ulama *mazhab Maliki(tradisional)* menyebutkan 18 tahun. Namun, ada yang memudahkan perkiraan baligh ini dengan melihat tanda – tanda fisik, yaitu ketika seorang perempuan telah datang bulan (haid) dan laki- laki telah mengalami perubahan –perubahan suara dan fisiknya. Seseorang yang sudah pada tahap ini disebut *Ahliyyah Al-Ada Al-Kamilah*. Orang tersebut telah memperoleh kapasitas penuh sebagai subjek hukum. Intelegensinya telah matang dan dianggap cakap, kecuali terbukti sebaliknya.

Mengenai tahap cakupannya seseorang dalam bertransaksi, sebagian ulama kontemporer, menambahkan persyaratan satu tahapan atau kondisi seseorang lagi sebagai tahapan ke-5 (lima) yaitu :

5. *Daur al- Rushd (Stage of Prudence)*

Pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna sebagai subjek hukum, karena telah mampu bersikap tindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha bisnisnya dengan bijaksana. Pada dasarnya kebijaksanaan (*rush/prudence*) seseorang dapat di capai secara bersamaan, sebelum atau sesudah baligh, bila telah memiliki sifat – sifat kecakapan berdasarkan pendidikan atau persiapan tertentu untuk kepentingan bisnis, usaha atau transaksi yang akan dilakukannya tersebut. Orang yang telah mencapai tahapan *Daur*

ar Rushd ini disebut orang yang *Rasyid*. Diperkirakan tahapan ini dapat di peroleh setelah seseorang mencapai usia 19, 20 / 21 tahun³⁵.

Di antara *fuqaha* (ahli hukum Islam) telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai *aqid* yaitu :

1. *Aqil* (berakal/dewasa),hanya orang yang berakallah yang dapat melakukan transaksi secara sempurna. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penipuan dan sebagainya, maka anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.
2. *Tamyiz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran .Dalam hal ini para *mujtahid* dari masing-masing mazhab dalam Fikih Islam mengemukakan logika hukum yang bisa menjadi pegangan tentang sah atau batalnya suatu transaksi (akad) yang dilakukan oleh anak yang telah dapat membedakan (*mumayiz*),orang buta dan orang gila.³⁶
3. *Muhktar* (bebas melakukan transaksi/bebasmemilih), yaitu masing – masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan. Oleh karena itu penjualan yang dipaksakan, penjualan terpaksa atau penjualan formalitas tidak di benarkan.Ini merupakan pelaksanaan dari prinsip '*antarodhin* (rela sama rela) berdasarkan QS. 4 : 29

³⁵ Ahmad Azhar Basir, Op cit., hal 32

³⁶ Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam –PolaPembinaan HidupdalamBerekonomi*, (Bandung:CV Diponegoro,1984),hal 80.

2.4.2 Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak - hak, kewajiban – kewajiban , dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.³⁷ Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perorangan. Dengan demikian, meskipun pengurusan badan hukum berganti- ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro³⁸ adalah dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan atau yayasan.

Dalam Islam Badan Hukum tidak di atur secara khusus. Namun , terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah Syirkah (persekutuan) yang di bentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya.³⁹

2.5 Obyek Akad (*Mahallul 'Aqdi*)

Mahallul 'aqdi adalah benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagian sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah Hukum Perdata. Misalnya benda – benda yang dijual dalam akad jual beli (*al buyu'/bai'*) atau hutang yang dijamin seseorang dalam akad. Dalam hal ini hanya benda – benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek perikatan. Sehingga menurut fikih jual beli buku – buku ilmu sihir, anjing , babi dan macan bahkan alat – alat musik (*alat malahy*) adalah tidak sah. Adapun syarat – syarat objek akad,yaitu :

³⁷ R.Wirjono Prodjodikoro,*Azas – Azas Hukum Perdata*, cetakan ke 8 (Bandung: Sumur Bandung,1981)hal.23.

³⁸ R.Wirjono Prodjodikoro, *Ibid.*, hal 23

³⁹ T.M Hasbi Ash Shidieqy, *Op cit.* ,hal 23

1. Halal menurut *syara'*
2. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
3. Dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik
4. Dapat diserahkan terimakan (berada dalam kekuasaan)
5. Dengan harga jelas⁴⁰

2.6 Prestasi Akad (*Maudhu'u al-'Aqdi*)

Maudhu'u al- Aqdi ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau dalam istilah hukum perikatan disebut *Prestasi* . Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya,seperti: tujuan dalam jual beli (*buyu'/bai'*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti/bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*Mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*Ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*).

Dalam KUHPerdara hal ini merupakan suatu prestasi (hal yang dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya),yang dirumuskan dengan menyerahkan barang,melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi,yaitu:

1. Baru ada pada saat dilaksanakan akad
2. Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad
3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'⁴¹

⁴⁰ Gemala Dewi, Op cit. ,hal.17

⁴¹ *Ibid*,hal. 17-18

2.7 Rukun Akad

Rukun akad adalah *Ijab* dan *Qobul* (serah terima).*Ijab* dan *Qobul* dinamakan *shihgatul 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Shihgatul aqdi* ini memerlukan empat syarat:

1. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-Qobul* (persesuaian antara ijab dan kabul)
3. *Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing - masing pihak secara pasti,mantap) tidak menunjukkan adanya keraguan dan paksaan.
4. *Ittishal al-kabul bil-ijab*,dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam suatu majelis⁴²

Perbedaan antara syarat dan rukun menurut *ulama ushul fiqh* bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum,tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri⁴³.

Pendapat mengenai rukun akad ini beraneka ragam dikalangan *ulama fiqh*. Di kalangan *madzhab Hanafi (rasionalis)* berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighot al 'aqd* , yaitu *ijab* dan *qobul*. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan *madzhab Syafi'i (moderat)* termasuk *Imam Ghazali* dan kalangan *madzab Maliki (tradisional)* termasuk *Syihab al- Karakhi*, bahwa *al – 'aqidain*

⁴² *Ibid*, hal 18

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Op cit.*, hal 1692

dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.⁴⁴

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidin, mahallul 'aqd dan sighth al-'adq*. Selain ketiga rukun tersebut, *Musthafa az-zahra* menambah *maudhu'ul'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat'aqd* (unsur – unsur penegak akad).⁴⁵ Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen –komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.⁴⁶

2.8 Jenis-Jenis Akad

Dalam Kitab-Kitab *Fiqh* terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Namun yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dan perasuransian syariah, menurut Gemala Dewi secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yaitu :

2..8.1 Pertukaran

Akad pertukaran ini terbagi dua yaitu : pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.

Pertukaran barang yang sejenis terbagi dua juga, yaitu : 1) pertukaran uang dengan uang (*sharf*) dan 2) pertukaran barang dengan barang(*barter*).

⁴⁴ Ghufron A. Mas'adai, *Op cit.*, hal 79

⁴⁵ *Ibid*, hal 81

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op cit* ,hal 23

Pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi dua yaitu

- 1) pertukaran uang dengan barang contoh jual-beli (*buyu'*) dan
- 2) pertukaran barang dengan uang contoh sewa (*ijarah*).

2.8.2 Titipan (*wadiah*)

Titipan terbagi dari :

- 1) *yad amanah* dan
- 2) *yad dhamanah*.

2.8.3 Syarikat

Syarikat ini terbagi dua yaitu

- 1) *Musyarakah (Joint Venture)* dan
- 2) *Mudharabah (Trust Financing)*.

Kemudian *Musyarakah (joint venture)* terbagi menjadi dua yaitu

- 1) *Syirkah* yang terdiri dari *Syirkah Mumafadhah*, *Syirkah Inan*, *Syirkah Wujuh*, dan *Syirkah Abdan/A'mal* dan
- 2) *Musyarakah Mutanaqisah*

Sedangkan *Mudharabah (Trust Financing)* terdiri dari

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* dan
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*.

2.8.4 Memberi Kepercayaan

Jenis Akad ini terdiri dari

- 1) Jaminan (*Dhamanah*), Tanggungan (*Kafalah*) Gadai (*Rahn*) dan
- 2) Pemindahan Hutang (*Hiwalah*)

2.8.5 Memberi Izin/ Tugas Kerja

Terdiri dari :

- 1) *Wakalah, Jualah, Musaqah(Muzarah), Mugharasah* dan
- 2) *Istisna.*

2.8.6 Penyelesaian Sengketa

Yang termasuk dalam jenis akad ini adalah

- 1) *Tahkim,*
- 2) *Sulhu,*
- 3) *I'qalah,dan*
- 4) *Qismah.*

2.8.7 Perlindungan atas Hak

Yang termasuk dalam jenis akad ini adalah

- 1) *Ta'addi(Ghasb,Ihtikar),*
- 2) *Hajr,*
- 3) *Taflish,*
- 4) *Isa,dan*
- 5) *Luqtah.*⁴⁷

2.9 Bentuk-Bentuk Akad

Mengenai bentuk-bentuk akad yang dikenal sejak awal penerapan Hukum Islam di zaman Nabi Muhammad, para ahli hukum Islam telah menuangkannya

⁴⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, Edisi Pertama, 2004), hal 22

ke dalam kitab-kitab fiqh. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para ahli hukum Islam tersebut dalam mengklarifikasi bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literatur menggunakan kriteria tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam bentuk akad tersebut ke dalam satu kelompok tertentu.

Jumlah bentuk perikatan (akad) pada masing-masing literaturpun berbeda-beda, dalam rentang antara 12 sampai 38 macam. Abdurrahman Raden Aji haqqi, mengelompokkan ke 38 bentuk akad. Dari ke 38 bentuk akad tersebut dapat kita kelompokkan seperti pada penjelasan sub bab jenis-jenis akad di atas tadi. Mengenai masing-masing bentuk akad yang di kenal dalam kita-kitab fiqh tersebut dapat dilihat penjabarannya di bawah ini⁴⁸

Bentuk-Bentuk Akad Yang di kenal dalam Fiqh yaitu :

1. **Jual Beli** menurut pengertian syariat ialah pertukaran harta atas dasar saling rela.
Atau di artikan juga memindahkan milik (hak milik) dengan ganti (mendapat bayaran) yang dapat di benarkan(sah menurut hukum)
2. **Mudharabah** adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan labanya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.
3. **Al- Ijarah** ialah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

⁴⁸ *Ibid*, hal 20-21

4. ***Syirkah*** adalah Akad antara orang –orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.
5. ***Hiwalah*** adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (yang berhutang / debitor) menjadi tanggungan *Muhal'alaih*(yang melakukan pembayaran / pihak ketiga). Sedangkan yang mengutangkan disebut *Muhal* / kreditor.
6. ***Asy-Syuf'ah*** adalah pemilikan barang yang merupakan milik bersama oleh satu pihak, dengan jalan membayar harganya kepada partnernya sesuai dengan harga yang biasa dibayar oleh pembeli lain.
7. ***Qirahd*** adalah harta yang diberikan *Qiradh* kepada orang yang diqiradhkan untuk kemudian dia mengembalikan setelah dia mampu.
8. ***Rahn atau gadai*** berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat dari barangnya itu.
9. ***'Ariyah*** berarti perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.

10. ***Ji'alah*** adalah jenis akad untuk suatu manfaat materi yang di duga kuat dapat di peroleh.
11. ***Shulhu*** adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertiakian secara damai dan saling memanfaatkan.
12. ***Luqathah*** ialah semua barang yang terjaga, yang tersia-sia dan tidak diketahui pemiliknya dan umumnya berlaku untuk barang yang bukan hewan.
13. ***Hibah*** adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.
14. ***Sedekah (Shadaqah)*** adalah pemberian sesuatu benda oleh seorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.
15. ***Hadiah*** adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih di motivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang

2.10 Pengertian Akad Mudharabah

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *Mudharabah* adalah Suatu perumpamaan (ibarat) Seseorang yang memberikan (menyerahkan) Harta Benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkan

keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian di tanggung pemilik modal.⁴⁹ Dilihat dari asal usul kata, *Mudharabah* menurut pendapat Ulama Nahwu Bashroh berasal dari kata *Dharb* atau *mashdarnya*, karena **Ulama Nahwu Bashroh** berpendapat bahwa *lafadz-lafadz* yang *Mutashorif* berasal dari *Mashdar*⁵⁰. Menurut Ulama nahwu *Kuffah* berasal dari kata *Dharaba* karena menurut Ulama nahwu *Kuffah* bahwa *lafadz-lafadz* yang *Mutashorif* berasal dari *fi'il madhi*.⁵¹ Proses kejadian kata ini menurut ilmu *sharaf* bahwa kata *mudharabah* adalah *waqaf* dari *mudharabatan* dimana sebagai *masdar* dari *dhaaraba yudhaaribu mudharabatan*, sesuai Kaidah Tata Bahasa Arab bahwa lafadz yang fi'il madhinya berwazan *faa'ala maka mashdarnya ftaa'lan* dan *mufaa'alatan*.⁵² Menurut Muhammad Rawas Qal'aji *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁵³

Kata *Mudharabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah*, *qiradh*, atau *muamalah*. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*.⁵⁴

⁴⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al Madzahibu Al Arba'ah*, Juz III, (Beirut : Al Maktabah Al 'Ashriyah, 2004 M), hal 623

⁵⁰ Mohammad Ridwan Qoyyum Sa'id, *Rahasia Sukses Fuqoha*, (Kediri : Mitra Gayatri Blok H. 05 Lirboyo, 2004 M), hal 10-11

⁵¹ *Ibid*, hal 11

⁵² AsSyeh Mushtofa Al Gholayani, *Jaami'u Al Dhurus Al 'Arobiyyah Juz I*, (Beirut : Al Maktabah Al 'Ashriyah, 2003), hal 125

⁵³ Muhammad Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut : Darun-Nafs, 1985), hal

⁵⁴ Al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi tartibi al-sya'i* ,juz VI, (Beirut : Darul Fikr, 1996), hal 121

Dalam *Fiqh muamalah*, definisi terminologi (istilah) bagi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam. Di antaranya menurut *Madzhab Hanafi* mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak yang lain.⁵⁵

Sementara *Madzhab Maliki* mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang di tentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.⁵⁶

Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk di jalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.⁵⁷

Sedangkan menurut *Madzhab Hambali* mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁵⁸

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat di pahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang di sebut *investor (rab al mal)* mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang di sebut *mudharib (pengusaha/skill man)* untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga ,ketrampilan dan

⁵⁵ Ibn Abidin, *Raddal Mukhtar ala Adduril Mukhtar*, juz V hal 483

⁵⁶ Ad Dasuqy, *Hasyiyatuu ad Dasuqy 'alaasy syarh al-Kabir* juz III, hal 63

⁵⁷ Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Al Nawawi, *Raudhotut Tholibin*, Juz IV (Beirut : Darul Fikr), hal 63

⁵⁸ Al Bahuti, *Kasysyaf al qina an matan al Iqna* juz III hal 509

waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu cirri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan(*profit*) jika ada akan di bagi antara *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah di sepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan di tanggung sendiri oleh si investor.⁵⁹ Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu di akibatkan bukan akibat kelalain si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶⁰

2.11 Rukun *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* menurut Hanafiyyah adalah *Ijab* dan *Qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak di syartkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.⁶¹ Pendapat *Sayyid Sabiq (Hanafiyyah)* tersebut adalah menurut *madzhab Hanafi*, bahwa rukun *Mudharabah* yang

⁵⁹ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab al fiqh ala madzahib al arba'ah*(juz III Kairo : Al Maktabah At tijariyyah al Kubra) edisi keenam, hal 34

⁶⁰ Ahmadasy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtisadal-Islami*,(Beirut : Dar Alamil Kutub' 1987), hal

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Op cit* ,hal 213

paling mendasar adalah *ijab dan qobul* (*offer and acceptance*)⁶². Sementara *Madzhab Syafi'i* berpendapat rukun *mudharabah* tidak hanya *ijab* dan *qobul* tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha , adanya laba, dan adanya modal.⁶³

⁶² Imran Ahsan Khan Nyazee, *Islamic Law of Business Organisation Partership*, (Pakistan : Islamic Research Institute Press), 1997,hal 248

⁶³ ArRamli, *Nihayatul Muhtaj, jilid V*,hal 219

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Di dalam penelitian ini di gunakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga di sebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris di lakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.⁶⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti atau suatu metode pendekatan yang melihat dari faktor yuridisnya.⁶⁵

Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang di pergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁶⁶

Segi yuridis dalam penelitian ini di tinjau dari sudut hukum akad (perikatan Islam) dan pendapat-pendapat *fuqoha* (yurisprudensi Islam) tentang *akad mudharabah* sebagai data-data sekunder, sedangkan yang di maksud dengan

⁶⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1990), hal 9.

⁶⁵ Cicilia Tambunan, *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box yang di selenggarakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang,2002), hal 37

⁶⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta :Rajawali Pers,1985),hal 52

pendekatan secara empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif, data ini merupakan data primer.⁶⁷

3.2 Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari segi, sifat dan maksud yang terkandung di dalamnya , yaitu sebagai upaya memberikan gambaran yang lengkap mengenai Realisasi Akad *Mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang . Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif*.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang di maksud untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁶⁸

Sedang bila di tinjau dari bidang ilmu pengetahuan yang di terapkan dalam penulisan hukum ini, penelitian ini merupakan penelitian di bidang Hukum,yakni merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.⁶⁹

⁶⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hal 91

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum* ,(Jakarta:UI Press,1986), hal 10

⁶⁹ Soerjono Soekanto,*Ibid*, hal 10

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di lingkungan kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang Jalan Mgr Soegiyapranoto No 102 Semarang.

3.4 Populasi dan Teknik Sampling

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.⁷⁰

Jadi populasi bukan hanya orang,tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek atau subyek yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang di miliki oleh subyek atau obyek itu.⁷¹

Populasi dalam penelitian ini adalah subyek yang di jadikan tempat di lakukannya penelitian secara langsung subyek yang di pilih adalah pihak yang terkait dalam realisasi akad *mudharabah* dalam penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil. Dalam hal ini yang di jadikan subyek penelitian adalah Pimpinan dan Staff bagian Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang , Nasabah Pembiayaan Bagi Hasil *Mudharabah* Bank tersebut, dan Ketua atau anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat. Dengan menggunakan populasi tersebut dapat di peroleh data yang akurat dan tepat.

⁷⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung : Alfabet, 2001), hal 57

⁷¹ *Ibid*, hal 57

3.4.2 Teknik Sampling

Penarikan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang *representative* dari sebuah populasi. Penarikan sampel berguna untuk menentukan bagian-bagian yang akan diteliti atau yang akan mewakili populasi.

Metode sampling yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive / Judgmental Sampling* yaitu *sampel* yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁷²

Syarat-syarat yang harus di perhatikan dalam pengambilan *sampel* adalah sebagai berikut :

1. Harus di dasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari populasi.
2. Subyek yang di ambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.
3. Penentuan karekteristik populasi di lakukan dengan teliti dalam studi Pendahuluan.⁷³

Adapun populasi yang di maksud adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Berdasarkan hal tersebut Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang di ambil sebagai sampel dengan alasan-alasan tertentu, antara lain :

⁷² Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan Ketiga, 2001), hal 91

⁷³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op cit*, hal 64

1. Pimpinan dan Staff Bagian Pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, alasan pimpinan sebagai obyek penelitian, sebab mengingat bahwa pimpinan adalah orang yang memimpin perusahaan tersebut sehingga mengetahui bagaimana menjalankan usahanya, dan mengetahui bagaimana menjalankan usahanya, dan staff bagian pembiayaan bagi hasil *mudharabah* adalah orang yang paling menguasai dan mengetahui prosedur serta realisasi akad *mudharabah*. dalam rangka pembiayaan dengan prinsip bagi hasil/
2. Tiga orang nasabah atau mitra bank sebagai *sampel*, karena mengingat efisiensi waktu dan biaya, sebab tiga orang nasabah atau mitra bank tersebut berkedudukan di Semarang dan sekitarnya dengan kriteria tiga orang nasabah atau mitra bank di jadikan responden merupakan nasabah yang menjadi mitra yang mendapatkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.
3. Ketua dan atau anggota dan atau staff bagian arsip Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai obyek penelitian, karena Dewan Syari'ah Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syari'ah, selain juga menampung berbagai kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan

Pengawas Syari'ah yang ada di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah.

4. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Muamalat Indonesia, karena mereka yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah.
5. Anggota DPR RI komisi XI yang sedang membahas Rancangan Undang-Undang Perbankan syariah.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁷⁴ Di dalam penelitian ini jenis atau macam data yang dikumpulkan penulis adalah :

- *Data Primer*, yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang langsung diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dari Pimpinan, Staff bagian Pembiayaan, dari Ketua dan atau anggota dan atau staff bagian arsip fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), dari Anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Bank Muamalat Indonesia, anggota DPR RI komisi XI.
- *Data Sekunder*, yaitu suatu data yang di peroleh secara tidak langsung. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh penulis dari literatur , arsip-arsip, perundang-

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hal 10

undangan, fatw-fatwa, dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷⁵

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dimaksudkan sebagai cara untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan di paparkan dalam penulisan hukum ini meliputi :

- *Studi Lapangan (Field Research)*

Yang dimaksud di sini adalah bahwa peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian. studi ini dilaksanakan dengan metode pendukung sebagai berikut :

1. *Observasi*

yaitu pengamatan yang dilaksanakan secara langsung untuk dapat mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari obyek penelitian serta dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya.⁷⁶

2. *Wawancara*

Yaitu proses pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan sehingga timbul komunikasi langsung dengan responden, dan di harapkan mendapatkan data yang benar-benar orsinil.⁷⁷ Wawancara tersebut dilakukan dengan pimpinan dan para staff Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Loc cit.*

⁷⁶ Suharsimi Arikunto, *Op cit*, hal 127

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Ibid*, hal 127

3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode atau dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, surat kabar, majalah. beberapa Kitab Tafsir Al Qur'an, Sarah Al Hadits, kitab-kitab Fiqh Peraturan perundangan, Fatwa-Fatwa DSN dan dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang sesuai dengan norma dasar penyusunan penulisan hukum ini.

3.7 Pengolahan Data dan Metode Analisa Data

3.7.1 Pegolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :⁷⁸

1. Semua catatan dari buku tulis pertama di edit, yaitu di periksa dan di baca sedemikian rupa. Hal-hal yang di ragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah di bandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan,
2. Kemudian setelah catatan-catatan itu di sempurnakan kembali, maka di pindahkan dan di tulis kembali ke dalam buku tulis yang kedua, dengan judul catatan hasil wawancara dari responden. Isi buku tulis kedua ini memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden,
3. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membanding-bandingkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain dan

⁷⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hal 45

megelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut ke dalam bukuketiga, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian.

3.7.2 Metode Analisa Data

Metode Analisa Data yang dipergunakan adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain secara sistematis, kemudian di analisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas.

Metode Analisa Data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang di nyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, di telitidan di pelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷⁹

Pengertian di analisis di sini di maksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan di sajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang di teliti.⁸⁰

Dari hasil tersebut kemudian di tarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Op cit.*, hal 12

⁸⁰ H.B Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press, 1988), hal 37

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Realisasi Akad Mudharabah dalam rangka penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

4.1.1 Latar Belakang dan Sejarah Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Muamalat Indonesia Tbk adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syari'ah Islam dalam menjalankan operasionalnya, Ide pendiriannya berasal dari MUI pada loka karya Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama ini kemudian lebih di pertegas lagi dalam MUNAS VI MUI di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Berawal dari amanat MUNAS IV MUI inilah dimulainya langkah untuk mendirikan Bank Islam. Taklama setelah itu di bentuk teamperbankan MUI yang diketuai DR Ir Amin aziz.

BMI didirikan pada tanggal 1 Nopember 1991 berdasarkan akta notaris Yudo Paripurno,SH dan pengesahan menteri kehakiman No C2.2413.HT.01.01 dengan modal dasar Rp 84 Milyar dan dua hariberselang pendirian yakni tanggal 3 Nopember 1991 team Perbankan MUI (prakasa pendirian Bank Muamalat Indonesia) mengadakan silaturahmi dengan Presiden Soe harto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan modal di setor bertambah menjadi RP 106.126.382.000,00

Setelah mendapatkan izin prinsip, surat Menteri Keuangan RI No 1223/MK.013/1991 tanggal 5 Nopember 1991 dan Izin usaha keputusan Menteri Keuangan RI No 430/KMK : 013/1992 tanggal 24 April 1992, Pada tanggal 1 Mei

1992 Bank Muamalat Indonesia memulai operasinya dengan memberikan layanan perbankan Islam kepada para nasabah. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat Indonesia berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus di kembangkan.⁸¹

4.1.2 Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usaha komersilnyamempunyai tiga prinsip operasional yang terdiri dari :

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasilusaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun anatara bank dengan nasabah penerima dana. Bentukproduk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah.

2. Sistem Jual beli dengan Margin keuntungan

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli,dimana bank mengangkat nasabah sebagai again bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank,kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah

⁸¹ <http://www.muamalatbank.com/profil/label/asp>

dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan bagi bank (margin/mark up). Bentuk produk yang berdasarkan ini adalah Murabahah, Istishna, dan atau salam.

3. Sistem Fee (jasa)

Sistem ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dll

4.1.3 Produk Bank Muamalat Indonesia yang menggunakan akad Mudharabah

Peghimpunan Dana terdiri dari :

- a. Tabungan Mudharabah
- b. Giro Wadi'ah dan atau Mudharabah
- c. Deposito Mudharabah dan atau Wad'ah

Penyaluran Dana terdiri dari :

- a. Pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil

4.2 Pembiayaan Mudharabah

Bank menyediakan Pembiayaan dalam bentuk modal/dana investasi atau modal kerja sepenuhnya, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Selanjutnya dalam pembiayaan ini bank dan nasabah sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian di tanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang di akibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Jenis usaha yang dapat di biyai antara lain perdagangan, industri/manufacturing, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain yang berupa modal kerja dan investasi.

4.3 Persyaratan Umum (Pembiayaan Mudharabah berupa Rupiah dan US Dollar) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

Persyartan Umum Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dapat di lihat dalam table di bawh ini :

Pembiayaan Konsumtif dengan pengajuan minimal Rp 50 juta (plafond)	<ul style="list-style-type: none"> - Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun) - Masa Kerja minimal dua tahun - Foto kopi KTP suami istri sebanyak dua buah - Foto Kopi Kartu Keluarga - Foto Kopi Surat Nikah - Surat persetujuan suami/istri - Slip gaji sli selama 3 bulan terakhir - Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan - Foto Kopi NPWP (bagi pengajuan diatas RP 100 Juta) - Rekening Bank selama 3 bulan terakhir - Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli) - Angsuran tidak melebihi 40% dari gaji pokok
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan

<p>Pembiayaan Koperasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Foto Kopi NPWP - Foto Kopi SIUP - Foto Kopi TDP - AD/ART Koperasi dan perubahannya - Surat Pengesahan dari Departemen Koperasi - Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi - Laporan keuangan 2 tahun terakhir - Laporan Rapat Anggaran tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir - Cash flow projection selama masa pembiayaan - Data jaminan - Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha - Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
<p>Pembiayaan Korporasi (PT/CV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Foto kopi NPWP - Foto kopi SIUP - Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya - Foto kopi KTP Direksi - Company Profile - Akta Pendirian dan perubahannya - Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman

	<ul style="list-style-type: none"> - Foto kopi rekening Koran 3 bulan terakhir - Laporan keuangan 2 tahun terakhir - Cash flow projection selama masa pembiayaan - Data jaminan - Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha - Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
--	--

4.4 Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat

Indonesia Cabang Semarang

Sebagai sebuah lembaga formal, Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang mempunyai beberapa cara dan tahapan –tahapan yang harus di tempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman.

Sebagaimana di sebut di atas pembiayaan *mudharabah* dibedakan menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif di berikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan mudharabah ini, maka pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pembiayaan ini nasabah

(debitur) akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri, atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan.

Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan *mudharabah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi sebagai mana telah kita sebut diatas, tetapi juga terdapat ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan mudharabah.

Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudharabah* terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapat pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia asalkan memenuhi persyaratan di atas.
- b. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang di butuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa batas maksimal pemberian kredit (BMPK) adalah 20% dari modal dasar sebesar 400 juta maka BMPK yang diberikan kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur.
- c. Modal sepenuhnya dari bank dan pengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya, bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.

- d. Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.
- e. Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketentuan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah di samping untuk mengukur sifat kejujurannya.
- f. Nasabah di haruskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang di sepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakati. Bank Muamalat Indonesia akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya.
- g. Setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindaklanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepada bank.
- h. Pinjaman yang diberikan bank bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang/jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam sistem *mudharabah* biaya dibebankan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsipkemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank.
- i. Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah

di sepakati. Pada saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut.

- j. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, pasar, dan jumlah biaya yang di butuhkan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah.
- k. Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

4.5 Realisasi Akad *Mudharabah* dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang ditinjau dari segi Hukum Islam

Kalau di tinjau dari hukum Islam, dasar hukum *akad mudharabah* ada beberapa dasar atau sumber baik dari al-Qur'an, al- Hadits maupun hasil ijtihad para ulama dari empat *madzhab* dan pendapat *ulama* terdahulu.

Sebelum kita membahas dalil atau dasar hukum *akad mudharabah*, kita bahas dulu pengertian tentang dasar hukum Islam, hukum Islam, dan madzhab.

4.5.1 Dasar Hukum Islam

Pengertian dasar hukum Islam dalam kepustakaan hukum Islam kadang-kadang disebut sumber hukum Islam, dalil hukum Islam, atau pokok

hukum Islam.⁸² Allah telah menentukan dasar hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim.

Menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 59 setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rosul dan kehendak *ulil amri* yaitu orang yang mempunyai kekuasaan atau pemerintah. Kehendak Allah berupa ketetapan yang tertulis dalam Al Qur'an, kehendak Rosul berupa sunnah yang tertulis dalam kitab-kitab Hadits, kehendak penguasa dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad⁸³ karena mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan hukum Islam dari dua dasar hukumnya yaitu dari al-Qur'an dan dari kitab-kitab Hadits yang memuat sunah (suri tauladan) Nabi Muhammad

Perkataan Ijtihad (dalam bahasa Arab) berasal dari kata jahada artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha.⁸⁴ Sedangkan hubungannya dengan hukum pengertian ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang

⁸² Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islamy* Jilid I, (Jakarta : Pustaka Alhusna, 1979), hal 21

⁸³ Istilah ini berasal dari sebuah hadits di mana Nabi Muhammad mengajukan pertanyaan kepada seorang utusannya bernama Mua'az mengenai kriteria yang hendak di terapkan dalam menjalankan tugas yang dilimpahkan kepadanya. "dengan al-Qur'an" jawab Mu'az". "Jika tidak terdapat di dalam al-Qur'an, kemudian menggunakan apa", Tanya Nabi kemudian jawab Mu'az dengan menggunakan petunjuk sunnah (suri tauladan Nabi). "kemudian dengan menggunakan apa", Tanya Nabi lagi. Ia menjawab : "saya akan menempuh ijtihad berdasarkan kemampuan pribadi saya, dan akan bertindak sesuai dengan ketetapan ijtihad tersebut. Nabi Muhammad membenarkan sikap Mu'az tersebut.

⁸⁴ Othman Ishak, *Ijtihad dalam perundangan Islam*, (Kuala Lumpur: Kuala Lumpur Press, 1982), hal 16

belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur'an dan sunah Rosul. Orang yang berijtihad di sebut Mujtahid.⁸⁵

Syarat-syarat mujtahid adalah sebagai berikut :

- (1) Menguasai bahasa Arab untuk dapat memahami al Qur'an dan al Hadits yang tertulis dalam bahasa Arab.
- (2) Mengetahui isi dan sistem hukum al-Qur'an serta ilmu-ilmu untuk memahami al-Qur'an
- (3) Mengetahui hadits-hadits hukum dan ilmu-ilmu hadits yang berkenaan dengan pembentukan hukum
- (4) Menguasai dasar-dasar hukum Islam dan cara (metode) menarik garis-garis hukum dari dasar-dasar hukum
- (5) Mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fikih (qawaidul fiqhiyah)
- (6) Mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum Islam
- (7) Jujur dan Ikhlas
- (8) Selain syarat tersebut di atas untuk melakukan ijtihad pada waktu sekarang di tambah syarat Menguasai ilmu-ilmu social (antropologi , sosiologi) dan
- (9) Dilakukan secara kolektif bersama para ahli (disiplin ilmu) lain⁸⁶

Dari keterangan di atas dapat di simpulkan bahwa dasar hukum Islam ada tiga yaitu al-Qur'an, al-Hadits (as-Sunah) dan ijtihad atau akal manusia yang

⁸⁵ *Ibid*, hal 16

⁸⁶ Prof H Mohammad daud Ali,SH, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2001) hal 107

mampu dan memenuhi syarat-syarat untuk berjihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode, di antaranya adalah :

1. *Ijma'* (konsensus) adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa, namun hal ini sekarang susah terjadi karena semakin luasnya umat Islam di dunia ini.⁸⁷
2. *Qiyas* (analogi) adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al Qur'an dan as-Sunah dengan hal lain yang hukumnya di sebut dalam al-Qur'an dan al-Hadits karena persamaan illat (penyebab atau alasan) nya. Qiyas adalah ukuran yang di pergunakan oleh akal budi untuk membandingkan suatu hal dengan hal lain.⁸⁸
3. *Istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Contohnya menarik kesimpulan hukum dari adat istiadat atau hukum sebelum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya gono gini atau harta bersama.⁸⁹
4. *Al masalih almursalah* (*Public interest*) adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat dalam al Qur'an maupun dalam al Hadits berdasarkan dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum contoh pemungutan pajak.⁹⁰
5. *Istihsan* (*preference, application of discretion in a legal decision*) adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan hukum yang sudah ada dengan mempertimbangkan demi keadilan dan

⁸⁷ H.M Rasjidi, *Islam dan Indonesia di zaman modern*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hal 457

⁸⁸ *Ibid*, hal 457

⁸⁹ H Abdullah Sidik, *Asas-asas hukum Islam*, (Jakarta: Widjaja), 1982, hal 225

⁹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hal 3

kepentingan sosial. Misalnya hukum Islam melindungi dan menjamin hak milik seseorang, dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa, dengan ganti kerugian tertentu. contoh pencabutan hak milik seseorang atas tanah karena untuk pelebaran jalan.⁹¹

6. *Istishab (precedent)* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.⁹²
7. '*Urf* atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan.⁹³ .

4.5.2 Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam mempunyai beberapa istilah kunci yaitu

- a. Hukum. Hukum adalah peraturan-perturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma berupa kenyataan yang berkembang dalam masyarakat seperti hukum adat maupun peraturan atau norma yang di buat oleh penguasa.
- b. *Hukm* dan *ahkam*. Perkataan hukum yang kita pergunakan berasal dari kata *hukm* dalam bahasa artinya norma atau kaiah yaitu ukuran, pedoman yang diprgunakan untuk menilai tingkah lku atau perbuatan manusia dan benda. Dalam sistem hukum Islam ada

⁹¹ *Ibid*, hal 3

⁹² *Ibid*, hal 4

⁹³ *Ibid*, hal 4

lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang *ibadah* maupun di lapangan *muamalah*. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau pengolongan hukum yang lima yaitu *ja'iz*, atau *mubah* atau *ibahah*, *sunanat*, *makruh*, *wajib* dan *haram*. disebut juga *hukum taklifi*

- c. *Syari'at* atau *syari'ah*. adalah ketetapan-ketetapan Allah dan Rosul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti setiap muslim berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam *al Qur'an* dan *Hadits* terutama bidang *muamalah* masih bersifat umum, maka muncullah ilmu *fikih* yang khusus menguraikan syariat tersebut secara terperinci sehingga dapat dilaksanakan dalam praktik.
- d. *Fikih*. Sama artinya dengan *fiqh* dan *fekih*. Yaitu ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam *al Qur'an* dan *al-Hadits*

Dari uraian di atas, bahwa ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan Islam yaitu *Syariat Islam (Islamic Law)* dan *Fikih Islam (Islamic*

Jurisprudence). Dalam praktek kedua istilah tersebut seringkali dirangkum dalam kata Hukum Islam.⁹⁴

4.5.3 Madzhab

Secara bahasa, madzhab dapat berarti pendapat (*view, opinion-ra'y*), kepercayaan, ideology, (*belief, ideology, almu'taqad*), doktrin, ajaran, paham, aliran (*doctrine, teachings school-al-ta'lim wa al-thariqah*). Wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap sesuatu kejadian (*waqi'ah*) yang ada. Tentu pendapat tersebut dapat mewujudkan sosok hukum dengan menggunakan metode (*manhaj*) yang di gunakan secara spesifik. Oleh karena itu, bermula dari pendapat perorangan yang dilengkapi dengan metode itu kemudian diikuti oleh orang lain atau murid, yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan itu kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain. Dari pendapat dengan metodenya perseorangan itu, kemudian menjadi sebuah metode dalam pendapat yang di anggap baku dan di sebutlah dengan *madzhab*.

Hukum Islam jika kita perhatikan dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat di daerah atau kota tertentu. Ketika itulah maka di sebut dengan *madzhab* sebuah kota atau daerah, yang seolah menjadi sebuah konsensus (*ijma'*) dari masyarakat kota atau daerah tersebut. Maka ada *madzhab hijazi*, *madzhab hijazi* kemudian terbagi menjadi dua kelompok yaitu *madzhab madinah* dan *madzhab mekkah*.

⁹⁴ Prof H Mohammad Daud Ali, Opcit hal 37-44

Di sisi lain muncul *madzhab Iraqi*, *madzhab Syami*, *madzhab Mesir*, namun demikian tetap masih ada atau terjadi perbedaan pendapat di daerah tersebut. Pengelompokan *madzhab* atas kedaerahan ini berakhir dengan munculnya Imam *Al Syafi'i*.

Dalam perkembangan berikutnya, *mazhab* yang semula sangat terdominasi oleh pendapat kedaerahan, lalu kembali lagi ke pendapat perseorangan. Pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metodologi (*manhaj*) yang dipakai itu kemudian menguat. Diantara sekian banyak *madzhab*, yang paling populer ada empat *madzhab* di kalangan *ahli sunah wal jama'ah* yaitu *madzhab Hanafi*, *Mazhab Maliki*, *Mazhab Syafi'i* dan *Mazhab Hambali*.

Dari keempat *mazhab* itulah kemudian hukum Islam berkembang ke seluruh dunia. kemudian di masing-masing negara dapat dilihat *mazhab* apa yang dominan. Seperti di kerajaan Saudi Arabia yang dominan adalah *mazhab Hambali*, di negara India, Pakistan dan Turki yang dominan adalah *mazhab Hanafi*, di dunia *madzhab* ini sebagai *mazhab* yang paling banyak pengikutnya di bandingkan dengan tiga *madzhab* lainnya, di Afrika Utara yang dominan adalah *mazhab Maliki*, sedangkan di Indonesia dan Malaysia yang dominan adalah *mazhab Syafi'i*.⁹⁵

Pendiri *madzhab Syafi'i* adalah *Muhammad ibn Idris As-Syafi'i*. Beliau sendiri tidak bermaksud mendirikan sebuah *madzhab fiqh*, melainkan hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh murid-muridnya.⁹⁶

⁹⁵ Prof A Qodri Azizy, Ph.D, Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, (Jakarta: Teraju (PT Mizan Publika, 2004), hal 38-41

⁹⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, 2002) hal 379

Akan tetapi di samping empat *mazhab* tersebut sebenarnya masih banyak nama-nama ulama/*mujtahidin* lain yang juga mempunyai *mazhab* atau dianggap sebagai pendiri *mazhab*. Pada kurun keempat (400 H), sejarah masih mencatat sebelas *madzhab* yang mempunyai pengaruh kuat dan pengikut setia (*ashhab*) yang tersebar di belahan dunia ini, kecuali empat *madzhab* tersebut masih tercatat *madzhab* yang lain yaitu *Sufyan Tsauri*, *Sufyan bin Uyainah*, *Allaits bin Sa'ad*, *Ishaq bin Jarir*, *Daud Adh-Dhohiri*, dan *Al-Auza'i*.

Satu abad kemudian, satu persatu dari sebelas *madzhab* tersebut di paksa untuk takluk di bawah usia zaman yang semakin dewasa, kemudian untuk kurun-kurun berikutnya hanya tinggal empat *madzhab* saja yang masih mempunyai akar kuat untuk terus mengawal perputaran roda yang semakin berkembang.

Rentang waktu yang cukup panjang, menyebabkan semakin langkanya informasi tentang *madzhab* atau paling tidak menimbulkan kesimpang siuran tentang riwayat-riwayat *madzhab* sehingga pemahaman-pemahaman yang berkembang di khawatirkan sudah tidak asli lagi sebagai produk *madzhab*, sementara itu kecurigaan terhadap kejujuran intelektual memang sangat diperlukan.

Satu-satunya sumber *madzhab* yang tidak diragukan lagi kebenarannya adalah *al-Kutub al-Mudawwanah* (hasil dokumentasi *madzhab*), namun pada periode awal belum banyak dilakukan dokumentasi *madzhab*, Pada akhirnya Ulama menetapkan *tadwin* (dokumentasi kronologis) sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi di dalam *bermadzhab* dan pemahaman terhadap Kitab yang telah di dokumentasi (*Kutub mudawwanah*) harus mengikuti dan melalui ulama yang

benar-benar mempunyai kapasitas intelektual yang memadai, sehingga memungkinkan untuk menggali dalil-dalil atau sumber-sumber *Imam Madzhab* yang masih umum, yang tentunya membutuhkan penelitian yang mendalam.

Hukum Islam di Indonesia dalam makna hukum fikih Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum *syari'at* Islam yang terdapat di *al-Qur'an* dan *al-Hadits*, dikembangkan melalui *ijtihad* oleh ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk ber*ijtihad* dengan metode-metode yang telah ditentukan.

Hasil *ijtihad* para ahli itu terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih karya ahli hukum *madzhab Syafi'i* yang banyak di pakai di Indonesia antara lain :

1. *Nihayatul Mathlab fi diroyatil Madzhab*, kitab ini karya Imam Al-Haromain Abul Ma'ali Abdil Malik ibn Abi Muhammad Al Juwaini (419-478 H). Kitab ini terdiri dari 40 jilid berisikan ringkasan sistimatis dari kitab-kitab induk *Syafi'i qaul jadid* (*Al-Um*, *Al-Buwaithi*, *Al-Imla'*, *Mukhtashor Muzani*). Menurut *al-Babily* dan *Ibnu Hajar al-Haitami*, kitab ini bukanlah rangkuman dari empat kitab induk *As-Syafi'i*, melainkan sebuah komentar yang mengomentari kitab *Mukhtashor Muzani*, sedangkan *Mukhtashar Muzani* merupakan ringkasan dari kitab *al-Um*.
2. *Al-Bashit* karya dari murid Imam Haromain yaitu *Hujjatul Islam Imam Abu hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Atthusi Al-Ghozaly* (450-505 H), beliau salah satu ulama yang mempunyai kapasitas sebagai ashabul wujuh (punya kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari nash dan kaidah mujtahid). Kitab ini adalah ringkasan dari

kitab *Nihayatul Mathlab fi diroyatil Madzhab* dengan mengambil pokok-pokok pembahasan yang terdapat di dalam kitab *Nihayatul Mathlab fi diroyatil Madzhab*.

3. *Al Wasit* karya *Al Ghozaly* merupakan rangkuman *al-Basith*.
4. *Al Wajiz* karya *Al Ghozaly* merupakan rangkuman kitab *al Wasith*, kemudian *al Wajiz* ini di ringkas oleh *Ar-Rofi'I* (*Abul Qosim Abdul Karim ibn Muhammad*) dengan nama kitab *al-Muharror*, kemudian di ringkas oleh *An Nawawi* (*Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Syarof*) menjadi kitab *Minhajut Thalibin*. *Al Wajiz* juga di syarahi oleh *Ar Rofi'I* menjadi *Syarah al Kabir* dan *Syarah as Shoghir* dan syarah *as-Shoghir* diringkas oleh *An Nawawi* menjadi kitab *Raudlotut Tholibin*.
5. *Kholashotul wasaili fil masail* karangan *AlGhozaly* berisikan intisari *al-Wajiz*, kitab ini sangat pat sekali isinya.
6. *Al Muharror* Karya *Ar Rofi'I*, beliau termasuk salah satu Ulama yang menyandang predikat sebagai *Mujtahid Fatwa* (punya kemampuan menilai dan menyaring kuat lemahnya pendapat, sehingga memenuhi kriteria untuk difatwakan). Kitab ini rangkuman dari kitab *al-Wajiz*, didalamnya terdapat penyeleksian yang sangat teliti oleh *Ar-Rofi'i*. Menurut *Ibnu Hajar Al Haitami*, *Al Muharror* bukan ringkasan dari *al-Wajiz*.
7. *Minhajut Tholibin* adalah karya *An-Nawawi*. Kitab ini ringkasan dari *al-Muharror*, Kitab ini tidak hanya memuat kesimpulan –kesimpulan pokok dari *al Muharror*, tapi juga terdapat seleksi ketat *An Nawawi* terhadap pendapat-pendapat yang ada, hal ini sesuai dengan kapasitas beliau sebagai

ahli tarji. Di dalam *al Muharror* banyak pendapat yang dianggap kuat oleh Rofi'I, tetapi setelah diseleksi oleh an Nawawi ternyata masih ada kelemahan-kelemahan, sehingga tidak layak lagi untuk di fatwakan. Karena An Nawawi lebih selektif dan korektif, maka para Ulama membuat konklusi, jika terjadi kontradiksi antara *an Nawawi* dan *Ar Rofi'I* yang dianggap kuat adalah pendapat *An Nawawi*.

8. *Daqo'iqul Minhaj* karya *An Nawawi*, menerangkan perbedaan prinsip yang terdapat di dalam kitab *Al Muharror* dan *Minhajut Tholibin*.
9. *Minhajut Tholibin*. Karangan Syaikhul Islam Zakariya Al Anshori, kitab ini berisikan pendapat-pendapat yang diringkas dari *Minhajut Tholibin*.
10. *An Nahju*. karangan *Al Jauhari (Ahmad ibn Hasan ibn Abdul Karim al kholidi al jauhari)*.
11. *Qautul Muhtaj* karangan Imam al Adzro'I (Syihabuddin Ahmad ibn Hamdan Adzro'i), merupakan syarah *Minhajut Tholibin*, selain kitab *Qautul Muhtaj*, beliau juga mengarang kitab *Ghonyatul Muhtaj syarah Minhajut Tholibin* juga.
12. *Nihayatul Muhtaj* karya *Ar Romli as shoghir (Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ar Romli)* putra *Ar Romli al Kabir (Syihabuddin Ahmad bin Hamzah)*. Menurut penelitian sayyid umar al Bashri, seperempat awal dari kitab ini banyak mengikuti pemikiran *Al Khotib As-Syirbini* dan ayahnya *Ar Romli al Khabir* serta di selingi pemikiran *Ibn Hajar*. Kemudian tiga perempatnya lebih banyak didominasi pemikiran *ibn Hajar* kadang di

selingi pendapat ulama lain. Kitab ini pernah dibacakan oleh *ar Romli* dihadapan 400 Ulama lebih.

13. *Tuhfatul Muhtaj*. karangan *Ibnu Hajar al Haitami*, merupakan salah satu dari syarah *minhajut tholibin*. Sebagian besar dari isi kitab ini hanya mengikuti pendapat guru beliau *syeh Abdul haq* yang mengomentari syarah al-minhaj karangan *al-Mahalli (Imam Jalaluddin al-Mahalli)*.
14. *Mughniil Muhtaj* .Karangan *Al-Khotib As-Syirbini* , kitab ini mengomentari *minhajut tholibin*. Di dalamnya banyak di dominasi pemikiran *ar Romli al-Kabir* dan banyak menyitir pada pendapat *ibn Syuhbah al-Kabir (komentator al Minhaj)*
15. *Asy-Syarh As Shoghir* karya *Ar Rofi'I* , mengomentari kitab *al Wajiz*.
16. *Asy-Syarh AlKabir* karya *Ar Rofi'I*, merupakan komentar yang panjang dari *al wajiz* yang di berjudul *al Aziz atau Fathul Aziz*, karya besar *ar Rofi'I* yang banyak dipakai rujukan oleh para *ulama*.
17. *Raodhotuth Tholibin* karangan *an-Nawawi*, kitab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari *syarah al Kabir* dan penambahan-penambahan dari *an Nawawi* sendiri.
18. *Raudhotuth Tholib* karangan *Ibnu Al Muqri (Ismail ibn Abu bakar Abdulloh azzubaidi)*, merupakan ringkasan *Raodhotuth Tholibin*.

Menurut penelitian yang di lakukan *al Kurdi* yang di muat dalam kitabnya *al Fawaid al Madaniyah* apabila di antara kitab-kitab *fiqh Syafi'i* terjadi perbedaan maka untuk menetapkan suatu hukum sebagai berikut :

A. Bila terjadi perbedaan di antara karya *an Nawawi* maka urutan yang di dahulukan adalah sebagai berikut :

1. Kitab *Tahqiq*
2. Kitab *al majmu' Syarah Muhadzdzab*
3. Kitab *At Tanqih*
4. Kitab *Raudlotut Tholibin*
5. Kitab *Minhajut Tholibin*
6. Kitab yang berisikan fatwa-fatwa beliau seperti *Al Masail al-Mantsuroh*.
7. Kitab *Syarah Muslim*
8. Kitab *tashhihut Tanbih*
9. Kitab *nukatut tanbih*

Pendapat *Imam An Nawawi* dan *Ar Rofi'I* yang di anggap keliru oleh ulama *mutaakhirin* (Ulama yang hidup setelah abad IV H) maka pendapat itu tidak bisa di jadikan sebagai dalil (dasar hukum) walaupun hal itu jarang sekali terjadi.

Bila terjadi Perbedaan pendapat antara *an Nawawi* dan *ar Rofi'I*,maka yang bisa diambil sebagai dasar hukum atau (dalil) adalah pendapat *An Nawawi*.

B. Bila terjadi perbedaan diantara kitab-kitab *Ibnu Hajar* maka urutannya sebagai berikut :

1. Kitab *Tuhfatul Muhtaj syarah Minhaj*
2. Kitab *Fathul Jawad*
3. Kitab *Al Imdad*

4. Kitab *Syarah Al Ubab*

5. Kitab yang berisikan fatwa beliau seperti *Fatawa Al-Kubro dan Fatawa Haditsiyah*

- C. Bila terjadi perbedaan pendapat antara keterangan yang dimuat pada kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya *Ibn Hajar* dengan kitab *Nihayatul Muhtaj* karya *Ar Romli*, menurut kesepakatan ulama Mesir yang di anggap *mu'tamad* (bisa di jadikan sebagai dasar hukum) adalah *Nihayatul Muhtaj* karya *ar Romli*, karena kitab ini pernah di bacakan di hadapan 400 ulama, setelah mereka mengkaji seksama, mereka menyatakan shohih tanpa adanya keraguan sedikitpun terhadap keabsahan kitab ini.⁹⁷ Sedangkan menurut *ulama Hadrotul Maut, Syam, Kurdi, Daghistan* serta mayoritas *ulama Yaman dan hijaz* yang di anggap *mu'tamad* adalah *Tuhfatul Muhtaj* karya *Ibn Hajar* karena kitab ini di nilai sangat konsisten terhadap dalil-dalil *As-Syafi'i* dan Pengarangnya mempunyai kapasitas intelektual yang memadai dan sangat teliti serta kritis terhadap permasalahan yang di bahas, dan juga kitab ini pernah di telaah dan di kaji oleh para ulama ahli *tahqiq*.
- D. Bila terjadi perbedaan di antara kitab *Tuhfatul Muhtaj dan atau Nihayatul Muhtaj* dengan kitab-kitab yang lain, maka

⁹⁷ Tarsyeh Mustafidin hal 5

yang bisa di pakai sebagai dasar hukum adalah pendapat yang terdapat dalam dua kitab tersebut.

E. Bila terjadi perbedaan antara kitab *Syarah* (keterangan) ataupun *Hasyiyah* (catatan pinggir yang menjelaskan syarah), di mana masalah yang di perselisihkan tersebut tidak terdapat di kitab *Tuhfatul Muhtaj dan atau Nihayatul Muhtaj*, maka urutannya sebagai berikut :

1. Keterangan Syaikhul Islam Zakariya al Anshori
2. Keterangan Khotib As-Syirbini
3. *Hasyiyah Az Zayadi*
4. *Hasyiyah Ibnu Qasim al Ubadi*
5. Keterangan *Umairoh*
6. *Hasyiyah Ali syibromillisi*
7. *Hasyiyah Az Zayadi al Halabi*
8. *Hasyiyah as Syaubari*
9. *Hasyiyah Al Inani*

Hal tersebut selama pendapat tersebut tidak keluar dari dasar hukum ataupun Kaidah Madzhab.

F. Bila terjadi perbedaan antara pendapat yang terdapat dalam bab masalah yang di perselisihkan dengan pendapat yang terdapat di selain bab masalah yang di perselisihkan, maka yang yang di buat dasar hukum adalah pendapat yang terdapat dalam bab masalah yang di perdebatkan.

G. Bila terjadi perbedaan antara fatwa ulama dengan kitab karangannya, maka yang dibuat dasar hukum adalah kitab karangannya.⁹⁸

Sanggahan-sanggahan dari *syarih* (orang yang memperjelas isi kitab), baik berupa Pembahasan (*al Bahtsu*), Problematika (*al-Isykal*), Pemahaman (*al-Mafhum*), Tinjauan (*an-Nadzor*) dan Pembeneran (*al Istihsan*) sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan hukum yang di kandung oleh dasar hukum yang *shoreh* (keterangan yang tegas daripada ulama).

Kitab-kitab karya *Syaikhul Islam Zakaria alanshori* yang bisa di buat pijakan untuk menentukan hukum adalah *Syarah al Bahjah as Shoghirdan Manhajut Thulab*, karena isi dari kedua kitab tersebut tidak menyimpang dari kedua kitab standar *Syafi'iyah* yaitu kitab *Tuhfah* dan kitab *Nihayah*. Kecuali apabila suatu permasalahan yang dinilai lemah.⁹⁹

Kecuali kitab-kitab *Syafi'iyah* yang telah di sebutkan di atas di Indonesia masih ada kitab-kitab yang lain baik dari *Syafi'iyah*, *hambaliyah*, *hanafiyah*, dan *ahmadiyyah* serta pendapat para ulama terdahulu yang di pakai sebagai dasar hukum, sebagai contoh di Indonesia pernah menyusun kompilasi hukum Islam dimana waktu proses penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia kitab-kitab *fiqh* yang di teliti sebagai sumbernya adalah :

1. *Al Bajuri* karangan syeh *Ibrohim al-Bajuri*
2. *Fathul Mu'in* karangan *al malabari*
3. *Syarqowi 'ala t Tahrir*

⁹⁸ Kelas III Aliyah 1997 Madrasah Hidayatul *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, cetakan kedua (Kediri: Purna Aliyah 1997 Madrasah Aliyah Hidayatul Mu'tad-ien Lirboyo), 2002, hal 20-21

⁹⁹ *Ibid*, hal 21

4. *Mughnil Muhtaj*
5. *Nihayah al Muhtaj*
6. *as-Syarqowi*
7. *I'anatut Tholibin*
8. *Tuhfah*
9. *Targhibul musytaq*
10. *Bulghat al salik*
11. *Syamsuri fil Faraid*
12. *Al Mudawwanah*
13. *Qalyubi/Mahalli*
14. *Fathul wahab*
15. *Al um*
16. *Bughyatul Musytarsidin*
17. *Aqidah wa al Syari'ah*
18. *Al muhalla*
19. *Al wajiz*
20. *Fathul Qodir*
21. *Al Fiqhu'ala Madzahibil Arba'ah*
22. *Fiqhussunah*
23. *Kasyaf al Qina*
24. *Majmu'atu Fatawi*
25. *Ibn Taimiyah*
26. *Qowanin Syai'ah lis sayid usman ibn yahya*

27. *Al Mughni*
28. *Al Hidayah syarah Bidayah al Muftadi*
29. *Qowanin Syar'iyah lis sayid Sudaqah dahlan*
30. *Nawab al Jalil*
31. *Syarah Ibn abiding*
32. *Al Muwattha*
33. *Hasyiyah Syamsuddin Mohammad Irfat dasuki*
34. *Bada'I al sanai*
35. *Tabyin al haqaiq*
36. *al Fatawi al hindiyah*
37. *Nihayah*¹⁰⁰

4.6 Dasar Hukum Akad Mudharabah di tinjau dari Hukum Islam

Adapun sumber atau dasar hukum *akad mudharabah* penjelasannya sebagai berikut:

4.6.1 Al Qur'an

Al Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata *dharaba* yang darinya *mudharabah* di ambil sebanyak lima puluh delapan kali.¹⁰¹ Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al Qur'an sebagai berikut :

¹⁰⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998), hal 153-154

¹⁰¹ Al Qur'an 2:273 ; 3:156 ; 4:101 ; 5:106 ; 73:20

1. Surat Al baqorah ayat 273

Lilfuqoroo'il ladzina uhshiru fi sabilillahi la yastathi'u na dharban fil ardhi

“ (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi,.....” (Al Baqorah : 273)¹⁰²

Kalimah : *Dharban fil ardhi*

Penafsiran Ibnu Katsir : Maksudnya berjalan untuk berdagang dalam mencari penghidupan.¹⁰³

Penafsiran Abu Bakr Jabir Al Jazaa'iri : Berjalan di bumi untuk mencari rezki dengan berdagang dan lainnya, berjalan di bumi untuk mengepung (memblokade) musuh orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah.¹⁰⁴

2. Surat Ali Imron ayat 156

Ya ayyuhallazina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qolu li'ikhwanihim idza dharabu fil ardhi

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir(orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi.....(Ali Imran : 156).¹⁰⁵

Penafsiran Ibnu Katsir : Mereka berpergian untuk berdagang dan lainnya.¹⁰⁶

¹⁰² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'anul Karim wa Tarjamah Ma'aniyah ilal Lughoh Al Indonesiyah*, (Al madinah Al Munawwaroh: Mujamma' al Malik Fahd, 1418 H), hal 68

¹⁰³ Syekh-al Imam al Jalil Imam al-din Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut : Al-Resalah Publishers, 1421 H-2000 M) , hal 210

¹⁰⁴ Abu Bakr Jabir Al Jazaa'iri, *Aisaru al- Tafasirli kalami al 'ali al kabir*, (Damanhur : Daru Lina, 1423 H-2002 M), hal 128

¹⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op cit*, hal 103

Penafsiran Abu Bakr Jabir Al Jazaa'iri : Berjalan di bumi dengan jalan kaki dan terkadang berjalan untukkebaikan orang-orang muslim.¹⁰⁷

Diantara ayat-ayat Al Qur'an itu terdapat kata yang di jadikan oleh sebagian besar ulama fiqh adalah kata *dharaba fil ardhi* menunjukkan arti perjalanan atau berjalan di bumi yang di maksud perjalanan untuk tujuan dagang.¹⁰⁸

4.6.2 Al Hadits

Sementara dalam hadits di katakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat pun terlibat dalam perseroan *mudharabah*.¹⁰⁹

Hal ini tampak dalam beberapa hadits yang artinya sebagai berikut :

“Diriwayatkan dari *ibnu Abbas* bahwa *Sayyidina Abbas bin Abdull Mutholib*, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara **mudharabah** ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rosulloh pun membolehkannya.” (HR Thabrani).

2. Hadits yang kedua yang artinya ebagai berikut :

“Dari *Shalih bin Shuhaib r.a* bahwa *Rosulloh SAW* bersabda,” Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, *muqoradhah*

¹⁰⁶ Syekh-al Imam al Jalil Imam al-din Abu al-Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Op.Cit*, hal 266

¹⁰⁷ Abu Bakr Jabir Al Jazaa'iri, *Op.Cit*, hal 191

¹⁰⁸ Muhammad Asad, *The Message of the Qur'an*, (Gibraltar : Dar al andalus,1984),hal 92

¹⁰⁹ Ibn Qudamah, *Al Mughni*, V (Riyadh : Maktabat al Riyadh al Haditsah,1981), hal 26

(*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR *Ibnu Majah* No 2280, Kitab *At-Tijarah*).

4.6.3 Literatur Fiqh

Seperti yang telah tersebut di Bab I Pendahuluan, bahwa *Ibnu Hazm* di dalam kitab *Nail al authar* menolak *hadits* di atas kalau di dijadikan dasar hukum *mudharabah*, di dalam kitab itu beliau berpendapat bahwa setiap bab dalam fiqh ada dasar *Al Qur'an* dan *sunahnya* kecuali *Mudharabah*. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keabsahan *mudharabah* sebagai dasar hukumnya lebih mengarah pada *konsensus (ijma')*.

Diantara *Hadits-hadits* itu terdapat kata yang di jadikan oleh sebagian besar *ulama fiqh* adalah kata *Mudharabah*, Namun demikian, baik ayat-ayat *Al Qur'an* maupun *Hadits-hadits* di atas tidak secara tegas di maksudkan sebagai kerja sama *mudharabah* yang di jelaskan oleh para *jumhur ulama fiqh*. Kecenderungan makna yang terdapat dalam makna *mudharabah* tersebut lebih mengarah pada kerja sama dalam hal pertanian atau perkebunan.

Para *Ulama Fiqh* dalam mencari rujukan bagi keabsahan *mudharabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang *sosio-historisnya*. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan *mudharabah* Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. Seperti *hadits taqririyah* yang di riwayatkan oleh *Ibnu Abbas* bahwa bapaknya *al-Abbas* telah mempratekkan *mudharabah* ketika ia memberi uang kepada temannya dimana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika

dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini di laporkan kepada Nabi, dan beliaupun menyetujuinya.¹¹⁰

Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh *al-Qur'an* atau *Sunnah*, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan jarak jauh.¹¹¹

Di dalam kitab-kitab *fiqh Syafi'iyah (madzhab Syafi'i)* kita tidak akan menemukan istilah *mudharabah*. Istilah *mudharabah* ini dipakai oleh *madzhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi (syi'ah)*, sedang dalam *madzhab Maliki dan As-Syafi'i* dipakai istilah *Qiradh*¹¹². Menurut para *ulama fiqh* perbedaan itu terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah Islam.¹¹³

Jadi tidak di salahkan bahwa waktu pertama didirikan Bank Islam di Indonesia banyak masyarakat dan ulama yang menentang dan ragu di karenakan pengetahuan mereka dalam bidang *fiqh* muamalah kurang menguasai dan di binggungkan dengan istilah dan dokma fanatik *madzhab*, dimana mayoritas Muslim Indonesia yang mereka ketahui hukum Islam adalah *fiqh Syafi'iyah*.

Keraguan dan penentangan masyarakat dan ulama atau *fuqaha* (ahli hukum) sebenarnya telah terjadi masa-masa eksperimen awal untuk perbankan Islam berlangsung di Melayu pada pertengahan tahun 1940 an, di Pakistan pada akhir 1950 an , melalui Jama'at Islami pada 1969, Egypt's Mit Ghamr Saving

¹¹⁰ Abu Bakr Mas'ud bin Ahmad al Kasani, *Bada'I al Shana'I fi tartib al-Syara'*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M), hal 120

¹¹¹ D.M Qureshi, *Modaraba and its Modern Application journal of Islamic Banking and Finance*, musim dingin 1985, hal 9

¹¹² Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002) hal 44

¹¹³ Muhammad, *Op cit.*, hal 50

Bank(1963-1967),dan Nasser social Bank (1997).¹¹⁴ Satu-satunya institusi Islam yang bertahan pada periode awal ini adalah Nasser Social Bank(Mesir) dan Tabungan Haji (Malasyia).¹¹⁵

Hukum *Mudharabah* adalah boleh (*ja'iz*) menurut *ijma(konsensus)*.¹¹⁶ *Ja'iz* adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) pribadi. Kalau mengenai benda misalnya makanan di sebut *halal* (bukan *ja'iz*).¹¹⁷

Mudharabah oleh *ijma'* dihukumi boleh atau *jaiz* karena berdasar pada kaidah *Fiqh* “ *Al Masyaqqoh tajlibu at taisir* “ artinya Kesulitan akan mendorong kemudahan, Lafadz *masyaqqah* secara bahasa berarti sulit, berat,dan yang searti dengannya. Dalam bahasa Arab,ketika dikatakan *syaqqa alayhi al-syai'* berarti ada sesuatu yang telah memberatkan seseorang. Di dalam *al Qur'an* terdapat lafadz yang berasal dari akar yang sama dengan *masyaqqah*, yakni *syiqq al-anfus*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nahl ayat 7.¹¹⁸

¹¹⁴ Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik,Prospek*, (Jakarta : PT serambi Ilmu Semesta Cetakan kedua, 2004), hal 15

¹¹⁵ Mervyn Lewis dan Latifa Algaoud, *Ibid*, hal 17

¹¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunah*, III (Bairut : Darul Fikri Athob'ah Arrabi'ah,1983), hal 212

¹¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,Edisi Keenam,(Jakarta:PT raja Grafindo Persada, 2001), hal 132

¹¹⁸ Ibrahim bin Musa al-Gharnathial-Syathibi,*al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Juz II*, (Beirut: Dar al Ma'rifah,tanpa tahun), hal 119

Seperti halnya *musaqah*, *qiradl* (*mudharabah*) juga tetap di perbolehkan, walaupun mengandung *gharar*, karena adanya hajat atau kebutuhan umum masyarakat yang sudah mendekati kadar *dlarurat*.¹¹⁹ *Gharar* adalah sesuatu yang masih kabur atau tidak jelas akibatnya namun biasanya menimbulkan kerugian.¹²⁰

Adapun yang perlu di perhatikan dalam pembuatan akta bagi hasil (*akad Mudharabah*) dan hal-hal yang harus di sepekatai dalam suatu akta bagi hasil (*akad Mudharabah*) adalah :sebagai berikut

1. *Manajemen* .Dalam kaitannya dengan manajemen *mudharib* (pesero aktif) bebas dalam merencanakan, mengatur dan mengelola suatu usaha dengan modal dari *shohibul maal* (pesero pasif). Menurut *madzhab Hanafi mudharabah* ada dua macam yaitu *mudharabah muthlaqoh* (absolut) dan *mudharabah muqoyyadah*(terikat). Dalam *Mudharabah Muthlaqoh* seorang *mudharib* bebas tidak terikat untuk menggunakan modal kepunyaan *shohibul maal*.¹²¹ Sebaliknya *Mudharabah Muqayyadah* semua keputusan yang mengatur praktek *mudharabah* di tentukan oleh *shohibulmaal* dalam sebuah kontrak.¹²²

Sementara menurut *Imam Malik* dan *Imam Syafi'i* jika *Shohibul Maal* mengatur *mudharib* untuk membeli barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka *mudharabah* itu menjadi batal. Karena hal itu

¹¹⁹ Abdul Haq,Ahmad Mubarak, Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual buku kesatu*,cetakan kedua,(Surabaya: Khalista,2006) hal 199

¹²⁰ Op.Cit Kelas III Aliyah 1997 Madrasah Hidayatul , hal 58

¹²¹ Sarahsi yang dikutip oleh Abraham L. Udovitch. *Partnership and Profit*, hal 198-201

¹²² Imran Ahsan Khan Nyazee, *Op cit.*, hal 265

di kuwatirkan upaya memperoleh keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi.¹²³

2. *Tenggang Waktu(Duration)*. Dalam hal penentuan waktu ini para *fuqoha* berselisih pendapat. Menurut *Madzhab Maliki dan Syafi'i* penentuan waktu ini dapat membatalkan kontrak.¹²⁴ Sedangkan menurut pendapat *madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali* penentuan waktu itu sah. Kontrak *mudharabah* dapat di akhiri oleh salah satu pihak dengan memberitahukan terlebih dahulu . Ini dimungkinkan terjadi dan *para fuqoha* sepakat bahwa *mudharabah* adalah kontrak yang tidak mengikat.¹²⁵
3. *Jaminan (dhiman)*. Tanggungan /jaminan menjadi penting ketika *shohibul-maal* khawatir akan munculnya penyelewengan dari *mudharib*. Tetapi Ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya jaminan dalam *mudharabah* ini. *Fuqoha* pada dasarnya tidak setuju adanya jaminan. Alasannya *Mudharabah* merupakan kerja sama saling menanggung satu pihak menanggung modal dan satu pihak menanggung kerja/usaha, dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karenanya jaminan harus ditiadakan.¹²⁶ Namun jaminan perlu ketika modal yang rusak melampaui batas.¹²⁷ Batasan melampaui batas ulama berbeda pendapat. Menurut *Imam Malik* dan

¹²³ Syamsul Anwar, *Permasalahan Mudharabah dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah (Tinjauan Fiqh)*, *Mudzakarah Ulama, Akademisi dan Praktisi Lembaga Keuangan Syari'ah*.

Makalah forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syari'ah, UMY, 19 Mei 2001, hal 3

¹²⁴ Abdoerrahman Al Jaziri, *Kitab al Fiqh Ala Mazhahib al arba'ah, juz III*, (Beirut: darul Fikri), 1990, hal 41

¹²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid, Op cit.*, hal 183

¹²⁶ Ibn Qudamah, *Op cit.*, hal 68

¹²⁷ Ibnu Rusyd, *Op cit.*, hal 178

Syafi'i, jika *shohibul maal* bersikeras terhadap adanya jaminan dari *shohibulmaal* dan menetakannya sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah.¹²⁸

Ketika sebuah kontrak telah di sepakati kedua belah pihak maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum dan membawa beberapa implikasi di antaranya :

1. *Mudharib* sebagai *Amin*(orang yang dipercaya)

Seorang *mudharib* menjadi amin untuk modal yang di serahkan *shohibul maal*, ini berarti *mudharib* telah di beri ijin untuk menggunakan modal tersebut , tapi modal tersebut adalah *amanah* yang harus di jaga, namun pengertian *amanah* tersebut tetap berpijak pada satu ketentuan apabila *mudharib* tidak menyelewengkan modal tersebut maka tidak ada tanggungan baginya.¹²⁹

2. *Mudharib* sebagai wakil

Mudharib adalah sebagai wakil dari *shohibulmaal* dalam semua transaksi yang ia sepakati. Konsekuensinya hak-hak kontrak kembali kepada *mudharib* sebagai seorang yang mensepakati transaksi. *Mudharib* sebagai wakil menjelaskan bahwa *mudharib* adalah tangan kanan *shohibulmaal* dalam giatan bisnis. Implikasinya sebagai seorang wakil tentu dia tidak menanggung apapun dari modal ketika terjadi kerugian. Namun menurut

¹²⁸ Ibnu Rusyd, *Ibid*, hal 179

¹²⁹ Ibn Abidin, *Op cit.*, hal 485

mayoritas fuqoha seorang wakil tetap akan mendapat upah dari kerjanya.¹³⁰

3. *Mudharib* sebagai mitra dalam laba

Mudharib akan mendapatkan laba dari usaha yang telah dilakukan. Pembagian laba ini telah ditentukan pada awal kontrak. Dengan menjadikannya *mudharib* sebagai mitra dalam laba maka besar atau kecilnya laba akan sangat tergantung pada ketrampilan *mudharib* dalam menjalankan usahanya.¹³¹

4.7 Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Pada awal tahun 1999, Dewan syari'ah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syari'ah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing LKS.¹³²

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa : “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syari'ah”.

¹³⁰ Muhammad, *Op cit.*, hal 66-67

¹³¹ Muhammad, *Ibid*, hal 67

¹³² Himpunan Fatwa Dewan syari'ah, edisi kedua, (Jakarta:2003), hal 14

Menurut keputusan DSN No 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN bertugas sebagai berikut :

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya,
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan,
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah dan
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

DSN berwenang :

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait,
- b. Megeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia,
- c. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) pada suatu Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS),
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di perlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, dan

- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Berdasarkan paparan di atas jelas terlihat, bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) dan Perbankan Islam. Produk yang dikeluarkan oleh DSN hanya berupa fatwa, sehingga berdasarkan kepastian hukum tidak kuat karena fatwa sama dengan opini hukum, dapat diikuti atau tidak. Fatwa MUI ini secara moral memang harus diikuti oleh umat Islam karena merupakan pendapat ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.¹³³

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan di fatwakan dengan merujuk Al Qur'an, Al Hadits, pendapat madzhab al arba'ah, serta pendapat ulama yang terdahulu. Setelah itu baru di rumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat, bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidak lah mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi. Sebelum di tuangkan ke dalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya fatwa DSN dinaikkan statusnya dan dikukuhkan menjadi minimal setingkat Peraturan Bank Indonesia.

Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh di pengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga mana pun. Independensi ini diperlukan agar fatwa

¹³³ Wawancara dengan Bapak Drs H.M Ichwan Sam, Sekertaris Badan Pelaksana Harian DSN

yang di hasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah dan untuk menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang di keluarkan DSN.

Sebaliknya DSN berdiri sendiri di luar dari BI, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerja sama dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syari'ah, sementara BI lebih berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syari'ah.¹³⁴

Prosedur penetapan DPS di LKS dan LBS (Lembaga Bisnis Syari'ah) adalah sebagai berikut :

1. LKS mengajukan permohonan penempatan DPS kepada DSN melalui sekretariat DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS atau meminta calon kepada DSN.
2. Permohonan tersebut di bahas dalam rapat BPH (Badan Pelaksana Harian) DSN-MUI yang berjumlah 17 orang anggota.
3. Apabila diperlukan diadakan silaturahmi antara BPH DSN-MUI dengan calon DPS untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan kepantasannya.
4. Hasil rapat BPH DSN-MUI di laporkan kepada pimpinan DSN-MUI
5. Pimpinan DSN-MUI menetapkan nama-nama yang di angkat sebagai DPS.

¹³⁴ Wirdyaningsih, *Op.Cit*, hal100-103

Kedudukan DPS dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) :

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah di fatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Posisi DPS adalah wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS
4. Masa Khidmat (belum di tetapkan)
5. Hak DPS :
 - a. Honorium/uang transport yang pantas
 - b. Ruang kerja/ruang rapat yang memadai
 - c. Mengetahui secara mendalam ketentuan syari'ah yang di jalankan di LKS yang bersangkutan
 - d. Mengetahui dan mengkritisi rencana operasional (bisnis plan) LKS yang bersangkutan
6. Kewajiban DPS :
 - a. Menghadiri rapat-rapat rutin DPS
 - b. Memberikan bimbingan dan pertimbangan syari'ah kepada LKS yang bersangkutan

- c. Memberikan nasehat dan koreksi kepada LKS bila ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai syari'ah
- d. Memberikan opini syari'ah kepada LKS yang bersangkutan
- e. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN-MUI.

7. Peran dan Fungsi DPS

- a. Mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di LKS
- b. Memberikan usul dan saran kepada LKS
- c. Memberikan opini syari'ah
- d. Mengusulkan fatwa kepada DSN

8. Rapat-Rapat DPS

- a. Rapat DPS diselenggarakan di kantor LKS pada waktu/jadwal yang telah di sepakati bersama (dua bulanan, stubulanan, setengah bulanan, mingguan atau sewaktu-waktu diperlukan)
- b. Rapat-rapat DPS diikuti oleh seluruh anggota DPS beserta pimpinan atau staf LKS yang di tunjuk
- c. Rapat-rapat DPS membahas masalah yang berkaitan dengan fatwa DSN, rencana kerja baru, opini syari'ah, rencana usulan fatwa dll

Opini Syari'ah

1. Pengertian opini syari'ah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan syar'I yang berkaitan dengan produk atau aktifitas LKS. Opini syari'ah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatw DSN mengenai masalah tersebut.

2. Kedudukan Opini Syari'ah bersifat sementara, sam[paikeluarnya fatwa dari DSN. Sebelum adanya fatwa DSN, Opini syari'ah dapat dibenarkan atau dapt dijadikan landasan pelaksanaan produk LKS
3. Prosedur Pengusulan Fatwa baru adalah DPS, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan LKS, dapat mengajukan usulan kepada DSN untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk atau kegiatan LKS melalui BPH DSN. Usulan tersebut untuk selanjutnya diformulasikan secara baik untuk dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI pesertanya semua pengurus DSN-MUI (56 anggota)
4. Rangkaian kerja DPS
 - a. Menyusun rencana kerja bersama pimpinan LKS
 - b. Menghadiri rapat-rapat DPS
 - c. Memberikan opini Syari'ah
 - d. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan LKS
 - e. Melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada DSN secara terbuka.¹³⁵

4.7.1 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dasar-dasar atau sumber-sumber hukum akad Mudharabah tersebut di atas (*al Qur'an*, *al-Hadits*, dan *ijtihad* para ulama) di teliti dengan hati-hati oleh anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN) untuk menentukan suatu keputusan hukum, keputusan hukum tersebut di tuangkan dalam satu fatwa yang di namakan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

¹³⁵ www.mui.co.id

4.6.2 Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang memuat Mudharabah

Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah yang memuat *mudharabah* yaitu :

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro *Wadi'ah* (lampiran dua)
2. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Wadi'ah* dan atau *Mudharabah* (lampiran tiga)
3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito *Mudharabah* (lampiran empat)
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* (lampiran lima)
5. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (lampiran enam)
6. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (lampiran tujuh)

7. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* (lampiran delapan)

4.8 Akta-Akta Notariil yang di buat dalam rangka pembiayaan mudharabah

Akta Notariil yang di buat dalam rangka Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang adalah :

1. Akta Akad Pembiayaan *Mudharabah* (lampiran sembilan)
2. Akta Perjanjian Kredit,
3. Akta Pengakuan hutang,
4. Akta Kuasa Menjual,
5. Akta Jaminan Fidusia, (jaminan berupa barang bergerak),
6. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan
7. Akta Pemberian Hak Tanggungan, (jaminan berupa tanah)
8. Akta Akad Pembiayaan *Musyarakah* (lampiran sepuluh)

4.9 Permasalahan yang di hadapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam merealisasikan akad mudharabah dalam rangka penyaluran dana dengan sistem bagi hasil dan cara mengatasinya dan atau meminimalkan masalah

4.9.1 Permasalahan-permasalahan *Mudharabah*

Berdasarkan teori perbankan syari'ah kontemporer, prinsip *mudharabah* ini di jadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil.

Walaupun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah.

Dalam aktifitas ekonomi, bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan dan investasi. Demikian juga bank syariah juga bertindak sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang minus dana untuk investasi. Inti mekanisme perbankan syariah adalah menciptakan hubungan kontrak secara baik antara pemilik modal dengan pengguna modal. Hubungan kontrak keuangan dalam bank syariah dapat terjadi dalam bentuk *mudharabah (agency)* maupun *musyarakah (partnership)*.

Akad *mudharabah* ini, di operasionalkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dan Bank Syariah lainnya sebenarnya suatu kontrak peluang investasi yang mengandung resiko tinggi. Resiko yang terdapat dalam akad *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang di antaranya :

- 1) *Side streaming*, di mana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang di sebutkan dalam kontrak,
- 2) Laai dan kesalahan yang di sengaja,
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

Berisiko tinggi di karenakan dalam kontrak *mudharabah* ini, biasanya ketika proses produksi dimulai, maka nasabah/*mudharib*/agen menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah di sepakati bersama, Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalikan, yaitu *Moral Hazard* (tindakan yang tidak dapat di amati) hal ini terjadi jika peminjam/*mudharib* melakukan reaksi

menyimpang atas kontrak yang telah di sepakati dan *adverse selection* (etika pengusaha/mudharib yang secara melekat tidak dapat di ketahui oleh pemilik modal/bank) hal ini terjadi pada kontrak hutang/pembiayaan ketika kualitas peminjam/*mudharib* hanya mampu menyediakan atau mengembalikan tingkat pengembalian diluar batas ketentuan yang di tentukan (biasanya lebih kecil dari yang diminta oleh pemilik modal).

Moral hazard dan *adverse selection* merupakan bentuk dari *asymmetric information* yaitu kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya.¹³⁶ Ketika terdapat *asymmetric information* dari agen/nasabah/mudharib terhadap principal/shohibulmaal/bank maka timbullah suatu masalah. Munculnya *asymmetric information* ini dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan investasi yang diperoleh.

Tingkat *Moral hazard* dan *adverse selection* berhubungan langsung dengan dengan tingkat *asymmetric information* (informasi asimetrik) dan ketidaklengkapan pasar. Sehubungan dengan itu, maka pihak Bank Muamalat Indonesia sebagai principal/bank/shohibul maal memiliki alat screening untuk mengurangi asimetrik informasi yang akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*

4.9.2 Cara meminimalkan terjadinya masalah pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

Supaya kontrak *mudharabah* dapat diminimkan risikonya dan terjadi hasil maksimal, maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang sebagai *shohibul*

¹³⁶ Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, (Yogyakarta : BPFE, 2000) , hal 369

maal/principal melakukan upaya-upaya pencegahan (*adverse selection*) dengan cara :

1. *Screening* terhadap calon nasabah yang akan di biyai,
2. *Screening* atas proyek,
3. Membuat kontrak yang lengkap (*complete contract*) yang meliputi jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan..

Untuk mencegah terjadinya *moral hazard* dalam kontrak *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dengan cara :

1. Melakukan monitoring biaya dan
2. Melakukan monitoring proyek.

Batasan-batasan Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang ketika menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada *Mudharib* :

1. Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak *mudharib* nya lebih besar dan atau mengenakan jaminan. Dalam ketentuan hukum Islam , dalamkontrak *mudharabah* tidakdi bolehkan menggunakan jaminan. Jaminan boleh di minta oleh *shohibul maal* (bank) jika proyekyang dikembangkan menunjukkan tanda-tanda tidak baik. Syarat yang di terapkan untuk batasan ini meliputi :
 - a. Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal
 - b. Penetapan agunan berupa fixed assets
 - c. Penggunaan pihakpenjamin
 - d. Penggunaan pihak pengambil alih hutang.

2. Menerapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah. Syarat yang di terapkan untuk batasan ini berbentuk :
 - a. Penetapan rasio maksimal fixed asset terhadap total assets
 - b. Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi.
3. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan. Syarat untuk pembatasan ini di terapkan dalam bentuk :
 - a. Monitoring secara acak
 - b. Monitoring secara periodik
 - c. Laporan Keuangan teraudit
4. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Syarat untuk pembatasan ini di terapkan dengan cara :
 - a. *Revenue Sharing*
 - b. Penetapan minimal *profit margin*¹³⁷

¹³⁷ Wawancara dengan Bapak Bachrudin, SH, Mkn, Account Manajer PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Semarang

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Realiasi Akad *Mudharabah* yang di laksanakan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang apabila di tinjau dari segi hukum Islam sudah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat sahnya akad, sudah ada pedoman pelaksanaannya yaitu Fatwa Dewan syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No : 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, di sana telah di terangkan dasar hukumnya, dan apabila relisasinya tidak sesuai dengan fatwa, maka dewan pengawas syari'ah sebagai kepanjangan Dewan Syari'ah nasional akan menegurnya, hanya saja permasalahan jaminan masih sangat delamatis, karena *jumhur ulama* dan bahkan belum ada *ulama* yang membolehkan adanya jaminan, kecuali *dzaruroh* atau terpaksa yakni ada kecurigaan terhadap *mudhorib*, sementara apa tujuan *mudharabah* kalau setiap nasabah atau *mudhorib* di curigai pihak bank.
2. Permasalahan yang di hadapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam merealisasikan akad *mudharabah* bisa berupa **kegiatan** maupun **informasi**, Masalah yang berupa kegiatan terjadi ketika kualitas *mudharib/nasabah* hanya mampu menyediakan atau

mengembalikan modal dengan tingkat pengembalian diluar batas ketentuan yang di tentukan (biasanya lebih kecil dari yang di minta oleh *shohibul maal/bank*), Upaya Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang untuk mencegah dan atau meminimalkan terjadinya permasalahan ini dengan cara monitoring pendapatan dan monitoring proyek. Sedangkan Masalah yang berupa informasi terjadi ketika nasabah/*mudharib* melakukan reaksi menyimpang atas kontrak *mudharabah* yang telah di sepakati.

Upaya Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang untuk mencegah dan atau meminimalkan terjadinya permasalahan ini dengan cara *screening* terhadap calon nasabah yang mau di biayai dan *screening* atas proyek, membuat kontrak yang lengkap dalam arti mencantumkan dalam kontrak tentang jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan.

Saran-saran

1. Saran untuk Bank Muamalat Indonesia , apabila telah berkembang dan dalam rangka pemasaran supaya mensosialiasikannya di daerah cabang masing-masing kepada Ulama salaf dan atau Pesantren tradisional, karena mayoritas santri pesantren salaf monoton belajar fiqh tanpa penambahan kurikulum fiqh perbankan sehingga mereka masih buta akan hukum tersebut, karena kajian *mudharabah* secara praktek tidak akan di temui dalam kitab-kitab fiqh tradisional dan menurut hemat saya mereka bisa memahami

hukum dan praktek mudharabah dengan pendekatan dengan ilmu usul fiqh dan kaidah fihiyyah supaya mereka tidak fanatik madzhab. Sementara bukan melalui perguruan tinggi atau MUI, karena mereka sudah akan mencari informasi dengan tanpa di dekati.

2. Untuk anggota DPR RI yang terhormat, terutama komisi XI supaya secepatnya menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah dan memparipurnakan RUU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang
3. Untuk Notaris-PPAT sebelum ada Undang-Undang Perbankan Islam, aturan-aturan baku tentang kontrak mudharabah, agar hati-hati membuat klusal perjanjian bagi hasil, jadi tidak hanya mencatat kehendak Bank dan Nasabah tanpa mengetahui dasar hukumnya termasuk syarat, rukun nya akad atau perikatan Islam karena hal ini di pertanggung jawabkan di akherat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraoef, 1970, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum Comparative Study*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Ali, Muhammad, Daud, 2001, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- 'Aly, Muhibul, Aman, 2002, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha'*, cetakan kedua, Kediri, Kelas III Aliyah Madrasah Hidayatul Muftadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo.
- Azizy, A, Qodri, Prof, Ph.D, 2004, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, edisi revisi, Jakarta, Teraju (PT Mizan Publika)
- Antonio, Muhammad, Syafi'i, 2005, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cetakan kesembilan, Jakarta, Gema Insani.
- Anwar, Syamsul, 2001, *Permasalahan Mudharabah dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah Makalah Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, UMY.
- Arikunto, Suharsini, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Bina Aksara.
- Anshori, Syekh, ul-, Islam, Abi, Yahya, zakariya, al-, tanpa tahun, *Fathuk Wahab*, Beirut, Darul Fikr.
- Armando, Ade, dkk, tanpa tahun, *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Asad, Muhammad, 1984, *The Message of The Qur'an*, Gibraltar, Dar Andalus.
- Bahuti, Al-, *Kassysyaf al Qina' 'an matan al-Iqna, Juz III*, Beirut, Daarul Fikri.
- Basyir, Ahmad, Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Mua'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta, UII Press.
- Dahlan, Abdul, Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dasuqy, Al-, *Hasyiyatu ad-Dasuqy 'Ala Asy-Syarhil-Kabir, Juz III*, Beirut, Darul Fikri.

- Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan, Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Cetakan Pertama*, Jakarta, Prenada Media.
- Djamil, Fathurrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaaman, Cetakan Pertama*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gholayaini, Al-, Asy-Syeh, Musthofa, 2003, *Jami'u-Al Dhurus Al 'Arabiyah*, Al Maktabah Al 'Ashriyah, Beirut.
- Gozali, Ahmad, 2005, *Serba-Serbi Kredit Syari'ah jangan ada bunga di antara kita*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Hamid, Muhammad, Arifin, 2006, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, cetakan pertama, Jakarta, eLSAS.
- Haq, Abdul, Mubarak, Ahmad, Ro'uf, Agus, 2006, *Formulasi Nalar Fiqh telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, cetakan kedua, Surabaya, Khalista.
- , 2006, *Formulasi Nalar Fiqh telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Kedua*, cetakan kedua, Surabaya, Khalista.
- Haqqy, Abdurrahman, Raden, Aji, 1999, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, Kuala Lumpur, Univision Press.
- Hishni, Abi Bakr bin Muhammad Taqiyuddin al-, ed Abd al-Rahman bi Abdullah al-Sya'lan dan Jibril bin Muhammad bin Hasan al-Bushyly, Tanpa tahun, *Kifayah al- Akhyar*, Bandung, Syirkah Al- Ma'arif lith Thab'I Wan Nayr.
- Ibn Abidin, 1987, *Raddal Mukhtar 'ala Durral-Mukhtar, Juz IV*, Beirut, Dar Ihya al Turats.
- Ibn Qudamah, 1981, *al Mughni, Riyadh* : Maktabah al-Riyadh al Haditsah.
- Ibn Rusyd, Abu Al Walid Muhammad (Ibn Rusyd Al -Hafidz), Tanpa Tahun, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtashid*, Beirut, Darul Fikr.
- Ibn Taimiyyah, 1404 H, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyyah*, Mekah, Makatbatal Nahdlah al Haditsah.
- Imaniyati, Neni, Sri, 2002, cetakan I, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung, Mandar Maju.

- Indonesia, Bank, 2004, *Statistik Perbankan Syariah November 2004*, Jakarta, Bank Indonesia.
- Indonesia, Bank, *Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*, tidak di terbitkan.
- Indonesia, Departemen, Agama, Republik, 1418 H, *Al Qur'anul Karim wa Tarjamah Ma'aniyah ilal Lughoh Al Indonesiyyah*, Al madinah Al Munawwaroh, Mujamma' al Malik Fahd.
- , 1998 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Ilmi, Makhmalul, 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta, UII Press.
- Ishak, Othman, 1982, *Ijtihad dalam Perundangan Islam*, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur Press.
- Jazaa'iri, Abu, Bakr, Jabir, al-, 1423 H-2002 M, *Aisarul al- Tafasirli kalami al 'ali al kabir*, Damanhur, Darul Lina.
- Jaziri, Abdurrahman, 2004, Al-, *Kitab Al Fiqh 'ala Madzahib Al arba'ah*, Juz III, Beirut, Al Maktabah Al 'ashriyyah.
- Jogiyanto, 2000, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta, BPFE
- Kaaf, Abdullah, Zaky, Al-, 2002, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Kara, Muslimin H, 2005, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, cetakan pertama, Yogyakarta, UII Press.
- Kasani, Abu, Bakr, mas'ud bin Ahmad, Al-, 1996, *Al Badai' Ash shanai' fi tartibi al-syara'I Juz VI*, Beirut, Darul Fikri.
- Kusuma, Hilman, Hadi, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Lewis, Mervyn, Latifa Al Gaoud, 2004, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, Prospek*, cetakan kedua, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta.

- Lirboyo, Kelas III Aliyah 1997, Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, 2002, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, cetakan kedua, Kediri, Purna Aliyah 1997 Madrasah Aliyah Hidayatul Muhtadi-ien Lirboyo).
- Mas'adi, A, Ghufroni, 2002, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, cetakan pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Ensiklopedia Islam Ringkas*, cetakan ketiga, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Muhammad, 2005, *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta, BPFE.
- Nasional, Departemen, Pendidikan, dan-, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan pertama, edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Yahya bin Sharaf, Al-, Tanpa Tahun, *Raudhotut Tholibin, Juz IV*, Beirut, Darul Fikr.
- Nyazee, Imran, Ahsan, Khan, 1997, *Islamic Law of Business organization Partership*, Pakistan, Islamic Research Institute Press.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K., Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, cetakan pertama, Bandung, Mandar Maju.
- Perwataatmadja, Karnaen, Antonio, Syafi'i, Muhammad, 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Projodikoro, R. Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perdata*, cetakan kedelapan, Bandung, Sinar Bandung.
- Qal'aji, Muhammad, Rawas, 1985, *Mu'jam Lughat al Fuqoha*, Beirut, Darun Nafs.
- Qureshi, D.M, 1985, *Modaraba and its Modern Application journal of Islamic Banking and Finance*, musim dingin
- Ramli, Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad, Al- (Ar Romli As-Shoghri), *Nihayatul Muhtaj, Juz V*, Beirut, Darul Fikr.
- Rasjidi, H.M, 1980, *Islam dan Indonesia di zaman modern*, Jakarta, Bulan Bintang

- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqhus sunnah, jilid III*, Attab'ah Arrabi'ah, Beirut, Darl Fikr.
- Sa'id, M., Ridlwan, Qoyyum, 2004, *Rahasia Sukses Fuqoha'*, Kediri, Mitra Gayatri Blok H Lirboyo.
- Sarakhsi, Syamsal Din al-, 1983, *Kitab Al Mabshut, Juz XXII*, Istambul, Dar-Al Da'wah.
- Shiddieqy, Tengku, Muhammad, Hasbi, Ash-, 1974, *Pengantar Fikih Mua'malah*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Siddik, Abdullah, H., 1982, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta, Widjaja.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny, Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1990, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Subagyo, P. Joko, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, 2001, Bandung, Alfabet.
- Sumitro, Warkum, 1997, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, H.B, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Surakarta, UNS Press.
- Syarbasyi, Ahmad, Al-, 1987, *Al Mu'jam Al Iqtishad Islami*, Beirut, Dar alamil Kutub.
- Syathibi, Ibrahim bin Musa, al Gharnathi, al-, tanpa tahun, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Juz II*, Beirut, Dar al Ma'rifah.
- Syaukani, Muhammad ibn Muhammad, Al-, Tanpa tahun, *Nail al-Authar, Juz V*, Kairo, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah.
- Tambunan, Cicilia, 2005, *Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa safe deposit box yang di selenggarakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Semarang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Yahya, Mukhtar, 1979, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islamy Jilid I*, Jakarta, Pustaka Alhusna
- Ya' cub, Hamzah, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam-Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung, CV Diponegoro.